



LAPORAN KINERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2023



BOGOR, FEBRUARI 2024

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME



**Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810**

☎ (021)1500083

📠 (021)29339690

🌐 www.bnpt.go.id

🐦 @bnptri

🐦 @sinergisitas_

📍 bnpt republik indonesia

📍 sinergisitascenter

📷 @sinergisitascenter

📷 @bnptri

📺 humas bnpt

📺 bnpt tv

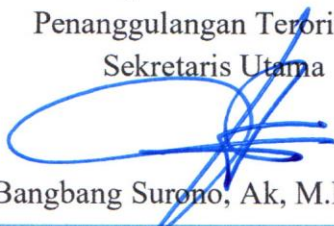
Kata Pengantar

KEPALA BNPT

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023 telah diselesaikan penyusunannya dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas mandat yang diamanatkan oleh pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sekaligus untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam hal penanggulangan terorisme di Indonesia dan bahan evaluasi yang objektif bagi pihak yang berkepentingan. Kami menyadari laporan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengembangan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Bogor, Februari 2024
a.n. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme,
Sekretaris Utama



Bangbang Surono, Ak, M.M., CA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _____	i
Daftar Isi _____	ii
Daftar Tabel _____	iii
Daftar Gambar _____	v
Pernyataan Telah Direviu _____	vi
Ringkasan Eksekutif _____	vii
BAB 1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang _____	I-1
B. Tugas dan Fungsi _____	I-3
C. Struktur Organisasi dan SDM _____	I-3
D. Sistematika Penyajian _____	I-5
BAB 2. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis _____	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 _____	II-6
C. Sasaran Strategis BNPT _____	II-6
BAB 3. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi _____	III-1
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama _____	III-4
C. Kinerja Anggaran _____	III-57
BAB 4. Penutup _____	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tabel 1.2	Formasi Jabatan Struktural BNPT
Tabel 1.3	Formasi Jabatan Struktural BNPT Setelah Penyetaraan Jabatan
Tabel 2.1	Komposisi <i>Refocusing</i> Anggaran Per Kegiatan
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2023
Tabel 2.3	Sasaran Strategis BNPT
Tabel 3.1	Capaian IKSS BNPT Tahun 2023
Tabel 3.2	Global Terrorism Index (GTI) Indonesia
Tabel 3.3	Indeks Risiko Terorisme (IRT)
Tabel 3.4	Konsep Pengukuran Dimensi Supply Pelaku
Tabel 3.5	Konsep Pengukuran Dimensi Target
Tabel 3.6	Indeks Potensi Radikalisme (IPR)
Tabel 3.7	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti
Tabel 3.8	Jumlah Objek Sarana dan Prasarana yang telah Tersertifikasi Dalam Penerapan Standar Minimum Pengamanan Sesuai Dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020
Tabel 3.9	Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian
Tabel 3.10	Persentase Kerjasama Bilateral yang Ditindaklanjuti
Tabel 3.11	Persentase Kerjasama Regional dan Multilateral yang Ditindaklanjuti
Tabel 3.12	Persentase Rekomendasi Kebijakan Forum Internasional yang Ditindaklanjuti
Tabel 3.13	Jumlah Orang yang Berada Dalam Jaringan Teror
Tabel 3.14	Jumlah Orang yang Berada Dalam Jaringan Radikal
Tabel 3.15	Jumlah Orang yang Berada Dalam Jaringan Anti Radikal/Toleran
Tabel 3.16	Indeks Kesiapsiagaan Nasional
Tabel 3.17	Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Lokus Pelatihan Tahun 2023
Tabel 3.18	Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di di Provinsi D.I.Y.
Tabel 3.19	Matriks Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror Tahun 2023
Tabel 3.20	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme
Tabel 3.21	Persentase Apgakum yang Dilindungi
Tabel 3.22	Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan
Tabel 3.23	Persentase Sasaran Deradikalisasi yang Berhasil Dideradikalisasi

Tabel 3.24	Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019
Tabel 3.25	Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2022
Tabel 3.26	Nilai Reformasi Birokrasi BNPT Tahun 2023
Tabel 4.1	Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023
Tabel 4.2	Capaian IKSS BNPT Tahun 2023 yang tidak tercapai 100%

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1** Formasi Jabatan Struktural BNPT
- Gambar 2.1** Sasaran Strategis
- Gambar 3.1** Survei Risiko Terorisme
- Gambar 3.2** Lokasi Survei Risiko Terorisme
- Gambar 3.3** Capaian Indeks Risiko Terorisme dibandingkan RPJMN
- Gambar 3.4** Peta Indeks Potensi Radikalisme
- Gambar 3.5** Metodologi Indeks Potensi Radikalisme
- Gambar 3.6** Dimensi yang membentuk IPR
- Gambar 3.7** Indikator Dimensi Pemahaman
- Gambar 3.8** Indikator Dimensi Sikap
- Gambar 3.9** Indikator Dimensi Tindakan
- Gambar 3.10** Profil Responden
- Gambar 3.11** Sumber Informasi Keagamaan
- Gambar 3.12** Tempat Mencari Konten Keagamaan
- Gambar 3.13** Kriteria Pemuka Agama yang Dicari
- Gambar 3.14** Ceramah Agama yang Dicari
- Gambar 3.15** Tingkat Kepercayaan Pada Konten yang Diterima
- Gambar 3.16** Frekuensi Menyebar Konten yang Diterima
- Gambar 3.11** Sumber Informasi Keagamaan
- Gambar 3.12** Tempat Mencari Konten Keagamaan
- Gambar 3.13** Kriteria Pemuka Agama yang Dicari
- Gambar 3.14** Ceramah Agama yang Dicari
- Gambar 3.15** Tingkat Kepercayaan Pada Konten yang Diterima
- Gambar 3.16** Frekuensi Menyebar Konten yang Diterima
- Gambar 3.17** Indeks Potensi Radikalisme di 34 Provinsi
- Gambar 3.18** Nilai Indeks Potensi Radikalisme Tahun 2023
- Gambar 3.19** Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T.A. 2023
- Gambar 3.20** Personel yang terlibat dalam Koordinasi Penggunaan Kekuatan Sesuai Tingkat Ancaman T.A. 2023
- Gambar 3.21** Capaian Deradikalisasi BNPT
- Gambar 3.22** Hasil penilaian BNPT yang dilakukan oleh instansi *Leading Sector* Tahun 2022
- Gambar 3.23** Hasil penilaian BNPT Tahun 2023 melalui E-SAKIP REVIU
- Gambar 4.1** Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2023
- Gambar 4.1** Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 19 Februari 2024

Inspektur BNPT,



Catur Iman Pratignyo, S.E.
NIP. 19650306 198503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan sasaran strategis untuk masing-masing unit kerja. Sasaran strategis yang dimaksudkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan ekstraksi dari berbagai sasaran strategis yang mewakili unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan kontribusi capaian realisasi kegiatan dari seluruh unit kerja yang berada di lingkungan BNPT. Adapun penjelasan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai 13 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja;
2. Capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2023 sebesar 97,79%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 4 Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100%: SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme, SS2. Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. SS8. Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme, dan SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
3. Demikian juga dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama, dari 19 IKSS, terdapat 4 IKSS yang belum mencapai target 100%, yaitu Global Terrorism Index (GTI), Indeks Potensi Radikalisme, Indeks Kesiapsiagaan Nasional dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
4. Setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.428.076.132.000,00. Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp427.507.724.833,00 atau 99,87% dari total pagu anggaran.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Arah Kebijakan Nasional 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-IV adalah menciptakan iklim kondusif untuk penanggulangan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme. BNPT telah menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang diterjemahkan ke dalam 7 misi utama, yaitu:

Tabel 1.1
Misi dan Tujuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

No.	Misi	Tujuan
1.	Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian	Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif
2.	Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif)
3.	Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisir dampak terjadinya tindak pidana terorisme	Meningkatnya penegakkan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme
4.	Melaksanakan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal	Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme
5.	Deradikalisasi terhadap narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme	Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme
6.	Melaksanakan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri

7.	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi BNPT menuju birokrasi profesional	Terwujudnya Birokrasi BNPT yang profesional
----	--	---

Berdasarkan 7 (tujuh) misi BNPT Tahun 2020-2024, maka dijabarkan 7 (tujuh) tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 di atas. Ketujuh tujuan tersebut memiliki 12 (dua belas) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, BNPT melaksanakan 2 (dua) program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh 4 Unit Kerja Eselon I di lingkup BNPT.

Agar program dan kegiatan BNPT dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan target waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, maka disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Eselon I sampai dengan Eselon IV.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, BNPT berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme;

6. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
7. Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama antar instansi;
9. Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Disamping melaksanakan tugas dan fungsi di atas, aspek strategis dalam menjalankan kegiatan penanggulangan terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT memadukan beberapa langkah, yaitu :

1. Tindakan pencegahan/non-represif/penyadaran dengan sasaran masyarakat, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan dan tempat-tempat ibadah;
2. Tindakan represif dan pengungkapan jaringan terorisme;
3. Kerja sama internasional dengan beberapa negara.

Selain memadukan langkah-langkah di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPT juga membentuk satuan-satuan tugas dan organisasi-organisasi pendukung untuk penanggulangan terorisme, misalnya :

1. Membentuk jaringan dan kerja sama intelijen dalam *Joint Analyst Terrorist* yang mengoordinasikan jaringan Intelijen Negara untuk penanggulangan terorisme;
2. Mensinergikan kapasitas satuan anti-teror yang ada di Indonesia;
3. Membentuk dan memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, terutama dalam pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya ajaran radikal terorisme.

C. Struktur Organisasi dan SDM

a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1
Formasi Jabatan Struktural BNPT

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didukung dengan struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

- a. Kepala BNPT.
- b. Sekretariat Utama, yang terdiri dari :
 - 1) Biro Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - 2) Biro Umum.
- c. Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, terdiri dari:
 - 1) Direktorat Pencegahan;
 - 2) Direktorat Perlindungan;
 - 3) Direktorat Deradikalisasi.
- d. Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari :
 - 1) Direktorat Penindakan;
 - 2) Direktorat Pembinaan Kemampuan;
 - 3) Direktorat Penegakan Hukum.
- e. Deputy Bidang Kerjasama Internasional, terdiri dari :
 - 1) Direktorat Kerjasama Bilateral;

- 2) Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral;
 - 3) Direktorat Perangkat Hukum Internasional.
- f. Inspektorat.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk operasional pelaksanaan program BNPT RI dan kegiatan kantor sehari-hari, memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

a. Pimpinan Tinggi Utama	: 1	orang
b. Eselon 1	: 4	orang
c. Eselon 2	: 11	orang
d. Eselon 3	: 21	orang
e. Eselon 4	: 22	orang
f. Pejabat Fungsional Ahli Madya	: 8	orang
g. Pejabat Fungsional Ahli Muda	: 38	orang
h. PNS Pejabat Fungsional Ahli Pertama	: 71	orang
i. PNS Pejabat Fungsional Terampil	: 9	orang
j. PNS Pelaksana	: 244	orang
k. PPPK Pejabat Fungsional Ahli Pertama	: 84	orang
l. PPPK Pejabat Fungsional Terampil	: 0	orang
m. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	: 87	orang
n. Satgas Pencegahan	: 19	orang
o. Satuan Tugas (Satgas) Intelijen	: 65	orang
p. Satgas FTF (<i>Foreign Terrorist Fighter</i>)	: 18	orang
q. Satgas Sinergisitas	: 49	orang
r. Satgas Opini dan Media	: 15	orang
s. BKO/ADC/KOSPRI/TU SES	: 30	orang
Total Pegawai BNPT	: 798	orang

D. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja BNPT ini, terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan tugas dan fungsi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi serta sistematika penyajian.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan rencana strategis Tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2023.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi keuangan.
4. Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa arah kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan koordinasi intelijen. Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penanggulangan terorisme diarahkan untuk menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Dalam menerjemahkan arah kebijakan tersebut, BNPT menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNPT Tahun 2020 – 2024 yang diuraikan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024. Rencana Strategis BNPT Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Visi BNPT

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi BNPT harus selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga Visi BNPT Tahun 2020-2024 adalah :

“Negara dan Masyarakat Aman dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme dalam rangka Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut selaras dan mendukung pencapaian Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun kedepan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bermuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi BNPT

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, BNPT melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-7, yaitu : “Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”, sehingga Misi BNPT Tahun 2020-2024 adalah Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, melalui :

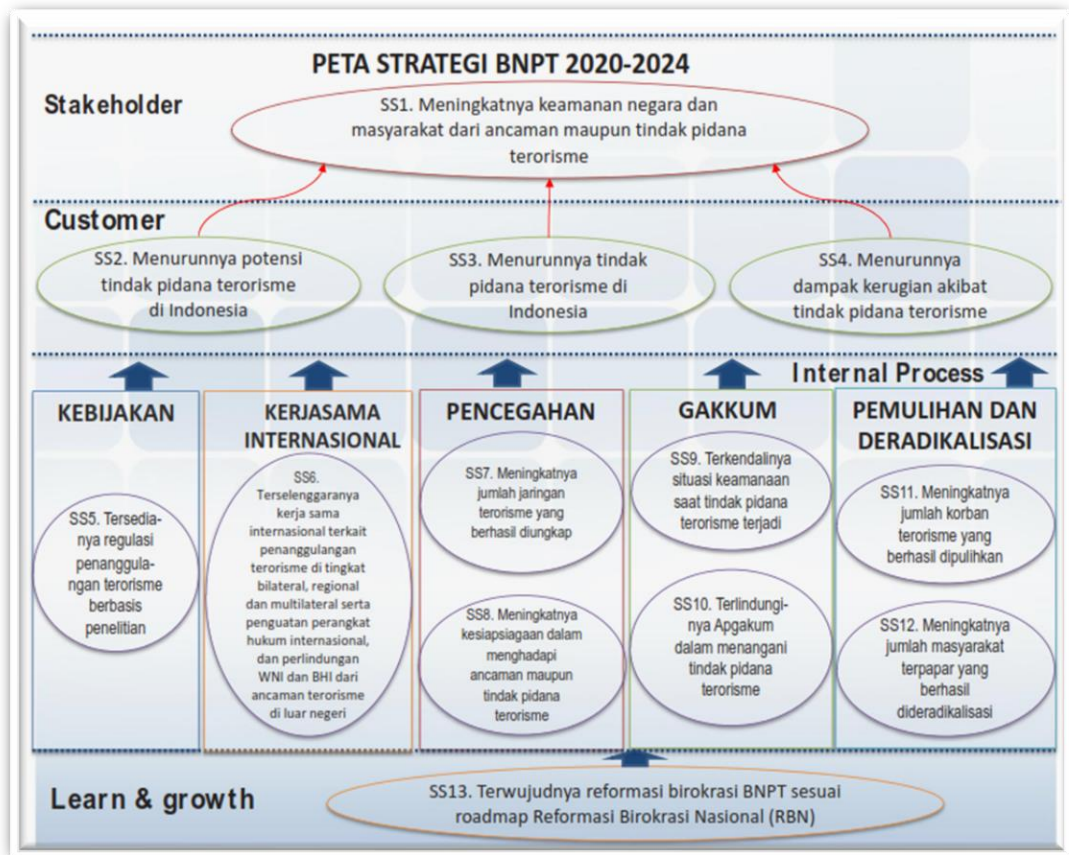
- a. Implementasi kebijakan penanggulangan terorisme terintegrasi secara harmonis berbasis penelitian;
- b. Melaksanakan tindakan pre-emptif dan preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme;
- c. Optimasi penegakan hukum dan penanganan krisis secara cepat dan tepat dalam meminimalisasi dampak dari tindak pidana terorisme;
- d. Melaksanakan pemulihan korban tindak kejahatan secara optimal;
- e. Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme;
- f. Kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme;
- g. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang profesional.

3. Tujuan Strategis

Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menetapkan tujuan di bidang penanggulangan terorisme untuk periode 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut :

- a. Diterapkannya kebijakan penanggulangan terorisme secara komprehensif;
- b. Meningkatnya potensi tindak pidana terorisme yang berhasil dicegah (pre-emptif dan preventif);
- c. Meningkatnya penegakan hukum dan penanganan krisis tindak pidana terorisme;
- d. Terlaksananya pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- e. Menurunnya jumlah narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme;
- f. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- g. Terwujudnya birokrasi BNPT yang profesional.

4. Sasaran Strategis



Gambar 2.1
Sasaran Strategis BNPT

Gambar di atas menunjukkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learn & growth*. Penjabaran peta strategi tersebut menunjukkan keterkaitan antar perspektif dengan *learn & growth* sebagai modal organisasi sampai dengan perspektif *stakeholder* sebagai capaian organisasi. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat perspektif tersebut memiliki peran yang tidak dapat dihilangkan satu dengan lainnya.

Perspektif *stakeholder* menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode (Tahun 2024). Sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* ini disusun berdasarkan Visi BNPT, yaitu : “Negara dan masyarakat aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme” dan berisi “Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme”. Sasaran strategis ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

Sasaran strategis pada perspektif *customer* merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT. Sasaran strategis pada perspektif *customer* memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia.
Sasaran strategis ini mempresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.
- b. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia.
Sasaran strategis ini mempresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.
- c. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme.
Dampak kerugian yang besar dari terorisme dapat mengakibatkan efek negatif pada sektor ekonomi ataupun psikologi sosial masyarakat dalam skala besar. Oleh karena itu, sasaran strategis ini disusun dengan maksud mempresentasikan peran BNPT dalam meminimalisasi efek kerugian tindak pidana terorisme dengan fungsi penanganan krisis dan pemulihan korban.

Perspektif *internal process* merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada perspektif *customer*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi :

- a. Kebijakan, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- b. Kerja sama internasional, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) dari ancaman terorisme di luar negeri;
- c. Pencegahan, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap dan meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- d. Penegakan hukum, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi dan terlindunginya apgukum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- e. Pemulihan dan deradikalisasi, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan dan meningkatnya jumlah masyarakat terparap yang berhasil dideradikalisasi.

Perspektif *learn & growth* merupakan aset strategis yang harus dimiliki organisasi dalam melaksanakan proses bisnis dan mewujudkan seluruh sasaran strategis pada perspektif proses internal. Perspektif ini pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : modal manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), dan modal organisasi (*organization capital*). Adapun sasaran strategis pada perspektif ini adalah terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

5. Sasaran Program

Untuk mencapai sasaran strategis BNPT yang merupakan pencapaian kinerja hasil (*outcome*) dalam jangka menengah, maka dirumuskan sasaran pada tingkat program dengan waktu pencapaian sasaran yang lebih singkat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- b. Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia;
- c. Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia;
- d. Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme;
- e. Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian;
- f. Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri;
- g. Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap;
- h. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak pidana terorisme;
- i. Terkendalinya situasi keamanan saat tindak pidana terorisme terjadi;
- j. Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme;
- k. Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan;
- l. Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi;
- m. Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).

6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun didasarkan pada mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. BNPT berperan mendukung pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban terutama dari ancaman terorisme.

Pada Tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki 2 (dua) program, yaitu Program Penanggulangan Terorisme dan Dukungan Manajemen dan SDM yang terbagi dalam 5 kegiatan, yaitu :

- a. Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi;
- b. Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- c. Bidang Kerjasama Internasional;
- d. Bidang Dukungan Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Pengawasan Internal.

Program dimaksud dilaksanakan dengan didukung anggaran melalui Bagian Anggaran (BA.113) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.429.412.163.000,00 Setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 30 Januari 2023 telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan para pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II Mandiri serta antara pejabat Eselon I dengan pejabat Eselon II berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan kondisi terkini yang telah ditetapkan dengan keputusan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPT merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BNPT dalam penanggulangan terorisme yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target Indeks Risiko Terorisme Dimensi <i>Supply</i> Pelaku	54,16 37,90
2.	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	Nilai RB BNPT	75

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja, akan diperluas melalui penjelasan **Capaian Sasaran Strategis BNPT** yang akan kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

C. Sasaran Strategis BNPT Tahun 2023

Berdasarkan PermenPPN Nomor 5 Tahun 2019, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan atas hasil satu atau beberapa program. Sementara itu, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) menggambarkan capaian sasaran strategisnya yang secara langsung merepresentasikan keberhasilan pencapaian strategi untuk mewujudkan Visi BNPT tahun 2024. Pada Tahun 2023 BNPT melaksanakan penyelarasan Indikator Kinerja Sasaran Strategis guna meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan. Finalisasi atas Proses penyelarasan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2023 yang berdampak pada proses sinkronisasi antara KRISNA, SAKTI dan SMART DJA.

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGISBNPT 2023 –
2024**

KODE	SASARAN STRATEGIS (SS)	KODE	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET 2023	TARGET 2024
SS.1	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	IKSS.1	Global Terrorism Index (GTI)	4,24	4,24
		IKSS.2	Indeks Risiko Terorisme (IRT) Dimensi Pelaku	37,9	37,8
		IKSS.3	Indeks Risiko Terorisme (IRT) Dimensi Target	54,16	54
SS.2	Menurunnya potensi tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.4	Indeks Potensi Radikalisme (IPR)	11,00	10,5
SS.3	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	IKSS.5	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	75%	80%
SS.4	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	IKSS.6	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	29	26
SS.5	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	IKSS.7	Persentase regulasi penanggulangan terorisme berdasarkan penelitian	80%	85%
SS.6	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI	IKSS.8	Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	100% (8 Kesepakatan)	100% (8 Kesepakatan)
		IKSS.9	Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100% (6 Kesepakatan)	100% (6 Kesepakatan)
		IKSS.10	Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100% (6 Rekomendasi Kebijakan)	100% (6 Rekomendasi Kebijakan)

SS.7	Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap	IKSS.11	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)	150 Orang	180 Orang
		IKSS.12	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal	2000 Orang	2200 Orang
		IKSS.13	Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran	10 Orang	12 Orang
SS.8	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman maupun tindak kejahatan terorisme	IKSS.14	Indeks kesiapsiagaan nasional	0,8	0,8
SS.9	Terkendalnya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi	IKSS.15	Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme (Jam)	1 x 24	-
SS.10	Terlindungnya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme	IKSS.16	Persentase apgakum yang dilindungi	50%	55%
SS.11	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	IKSS.17	Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan	0,9	0,9
SS.12	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil di deradikalisasi	IKSS.18	Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil dideradikalisasi	60%	70%
SS.13	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT RI sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	IKSS.19	Nilai RB BNPT	75	75,2

Penjelasan atas capaian sasaran strategis (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tertuang dalam Sasaran Strategis BNPT, kami jabarkan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilakukan secara periodik, dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan per triwulan menggunakan aplikasi *database online* www.simolek.bnpt.go.id. Proses perhitungan kinerja berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Analisis capaian kinerja BNPT setiap Sasaran Strategis untuk setiap *perspective* dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BNPT. Pada tahun 2023, BNPT telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKSS BNPT Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
Stakeholder Perspective							
1	Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	1	Global Terrorism Index (GTI)	4,24	5,502	77	
		2	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Supply Pelaku	37,9	30,01	100	
		3	Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,16	51,97	100	
Customer Perspective							
2	Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	4	Indeks Potensi Radikalisme	11,00	11,7	94	minimize
3	Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	5	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	75%	100%	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
4	Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme	6	Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020	29	39	100	
Internal Perspective							
5	Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	7	Persentase regulasi penanggulangan terorisme berdasarkan penelitian	80	80	100	
6	Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI	8	Persentase kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti	100%	100	100	
		9	Persentase kerjasama regional dan multilateral yang ditindaklanjuti	100%	100	100	
		10	Persentase rekomendasi kebijakan forum internasional yang ditindaklanjuti	100%	100	100	
7	Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	11	Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror (DTTOT)	150 Orang	150	100	
		12	Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal	2000 Orang	2000	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
		13	Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran	10 Orang	10	100	
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme	14	Indeks Kesiapansiagaan Nasional	0,8	0,76	95	
9	Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	15	Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme (jam)	1 x 24	1 x 24	100	
10	Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	16	Persentase apgakum yang dilindungi	50%	100	100	
11	Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	17	Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan	0,9	0,9	100	
12	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Deradikalisasi	18	Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil di deradikalisasi	60%	60%	100	
Learn and Growth Perspective							
13	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	19	Nilai RB BNPT	75	67,55	90	

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective menunjukkan *outcome/impact* yang ingin dicapai oleh BNPT pada akhir periode Renstra. Sasaran strategis pada perspektif ini adalah meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme. Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan visi BNPT. Sasaran strategis ini diartikan bahwa selama 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BNPT harus bemuara untuk menjamin keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme.

a. Sasaran Strategis 1 (SS1. Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu Indeks Risiko Terorisme dan *Global Terrorism Index (GTI)*.

Sasaran strategis pada *perspective* ini mempresentasikan semangat BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme untuk menciptakan rasa aman pada negara dan masyarakat dari ancaman dan tindak pidana terorisme.

IKSS 1 : *Global Terrorism Index (GTI)*

Global Terrorism Index (GTI) merupakan metode untuk mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas terorisme di suatu negara. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor terhadap masing-masing negara dari skala 0 sampai 10. Nilai 0 menunjukkan tidak ada dampak aktivitas terorisme, hingga 10 menunjukkan dampak terbesar terorisme. Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, berarti semakin besar dampak yang dirasakan. Dalam perhitungan indikator ini, semakin kecil nilai yang diperoleh artinya semakin baik (semakin kecil dampak dari tindakan terorisme). Pada Tahun 2023, target indikator ini ditetapkan dengan nilai 4.24, yang artinya jika tercapai maka memperoleh nilai 100 persen dari pencapaiannya.

Tabel 3.5
Global Terrorism Index (GTI) Indonesia

Sasaran Strategis					
“Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman maupun Tindak Pidana Terorisme”					
IKSS-1					
<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
4.24	5.50	77%	4.24	77%	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKSS-1, nilai *Global Terrorism Index (GTI)* adalah 5.50 atau telah mencapai 77% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 4.24. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 4.24, capaian Tahun 2023 pada IKSS-2 juga mencapai 77%.

IKSS ini diukur melalui perbandingan antara nilai *Global Terrorism Index (GTI)* Indonesia pada Tahun 2023 dengan target yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke 24 dengan nilai 5,502.

Meskipun tidak mencapai target 100%, BNPT terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Kesiapsiagaan nasional
Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
- 2) Kontra radikalisasi
Kontra radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- 3) Deradikalisasi
Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi terhadap orang diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan kewirausahaan.

IKSS 2 & 3 : Indeks Risiko Terorisme

Tabel 3.2
Indeks Risiko Terorisme Tahun 2023

Sasaran Strategis					
“Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”					
IKSS-2 & IKSS-3					
Indeks Risiko Terorisme (Dimensi Target)					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
54,16	51,97	100%	54,00	100	

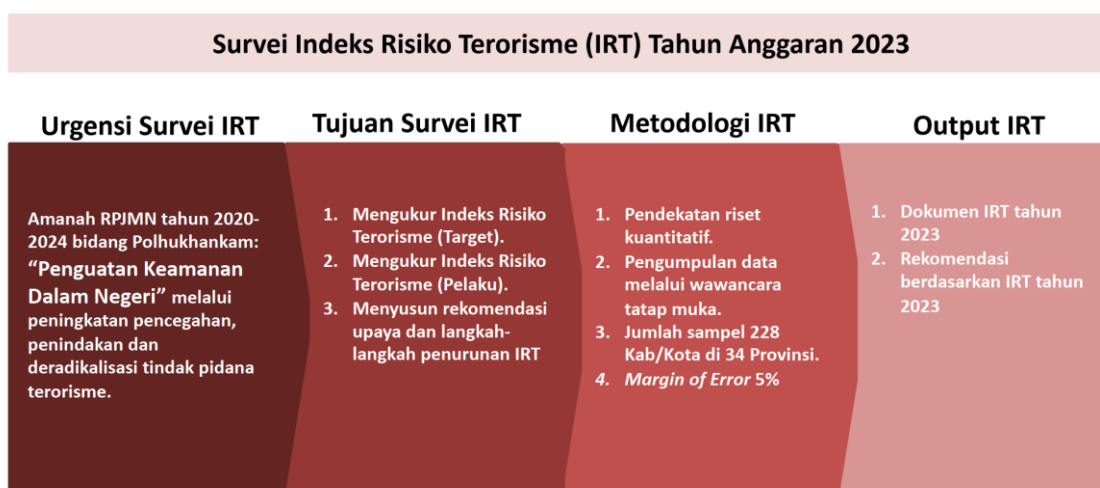
Indeks Risiko Terorisme (Dimensi Supply Pelaku)				
37,90	30,01	100%	37,80	100

Pemerintah, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 2024, mengamanatkan adanya Indeks Risiko Terorisme (IRT) sebagai acuan untuk memitigasi segala risiko tindak pidana terorisme yang berpotensi terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

IRT merupakan *output* dari survei Indeks Risiko Terorisme yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). IRT bertujuan untuk mengukur seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target maupun penyalur pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik. Semakin kecil nilai IRT pada dimensi target maupun penyalur pelaku, menunjukkan bahwa risiko suatu wilayah menjadi target serangan teror dan penyalur pelaku teror semakin kecil.

Ditahun 2023, RPJMN menargetkan IRT dimensi Target mencapai 54.16 dan IRT dimensi penyalur pelaku mencapai 37.90 pada skala 0-100. Survei IRT tahun 2023 dilakukan oleh BNPT dengan melibatkan mitra yang berkompeten di bidangnya, yaitu FKPT di 34 Provinsi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Puslitbang Kementerian Agama, Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Pusat Penelitian Sekolah Intelijen Negara, Universitas Kristen Indonesia, Nasarudin Umar *Office* (NUO), *The Nusa Institute*, Daulat Bangsa, dan Alvara *Research Center*

Indeks Risiko Terorisme (IRT) tahun 2023 berada dibawah target yang ditetapkan RPJMN (*minimize*). Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN telah tercapai dan terlampaui. Indeks Dimensi Target mencapai 51,97 pada skala 0-100, lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN yaitu 54,16. Indeks Dimensi *Supply* Pelaku mencapai 30,01 pada skala 0-100, lebih rendah dari yang ditetapkan RPJMN yaitu 37,90.



Gambar 3.1. Survei Risiko Terorisme

Tercapainya nilai IRT tahun 2023 merupakan gambaran dari efektifnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam pencegahan, penindakan dan kerjasama di bidang penanggulangan terorisme. Indeks Potensi Radikalisme Tahun 2023 yang dilaksanakan di 34 Provinsi dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah Sampel (Kab/Kota) Yang Diteliti					
NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA
1	ACEH	10	18	NUSA TENGGARA BARAT	4
2	SUMATERA UTARA	14	19	NUSA TENGGARA TIMUR	10
3	SUMATERA BARAT	8	20	KALIMANTAN BARAT	6
4	RIAU	5	21	KALIMANTAN TENGAH	6
5	JAMBI	5	22	KALIMANTAN SELATAN	6
6	SUMATERA SELATAN	7	23	KALIMANTAN TIMUR	4
7	BENGKULU	4	24	KALIMANTAN UTARA	2
8	LAMPUNG	7	25	SULAWESI UTARA	7
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3	26	SULAWESI TENGAH	6
10	KEPULAUAN RIAU	3	27	SULAWESI SELATAN	11
11	DKI JAKARTA	5	28	SULAWESI TENGGARA	7
12	JAWA BARAT	12	29	GORONTALO	3
13	JAWA TENGAH	15	30	SULAWESI BARAT	3
14	YOGYAKARTA	2	31	MALUKU	5
15	JAWA TIMUR	17	32	MALUKU UTARA	4
16	BANTEN	4	33	PAPUA BARAT	6
17	BALI	4	34	PAPUA	13
			TOTAL		228

Gambar 3.2. Lokasi Survei Risiko Terorisme

Metodologi Survei IRT menggunakan pendekatan riset kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini mencapai 228 sampel dengan kabupaten kota sebagai sampling unit. Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan metode Slovin. *Margin of error* pada penelitian ini mencapai 5%. Data diKSSmpulkan melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) kepada narasumber terpilih. Akibat adanya kendala teknis dan kendala keamanan, ada 3 sampling unit yang tidak dilaksanakan survei IRT.

Konsep pengukuran Indeks Risiko Terorisme dihitung melalui Dimensi *Supply* Pelaku dan Dimensi Target:

1. Dimensi Supply Pelaku
Memiliki tekad bulat berdasarkan ideologi tertentu untuk melakukan serangan;
2. Dimensi Target
Sesuatu yang dalam logika teroris perlu dan dapat diserang.

Tabel 3.3
Konsep Pengukuran Dimensi *Supply* Pelaku

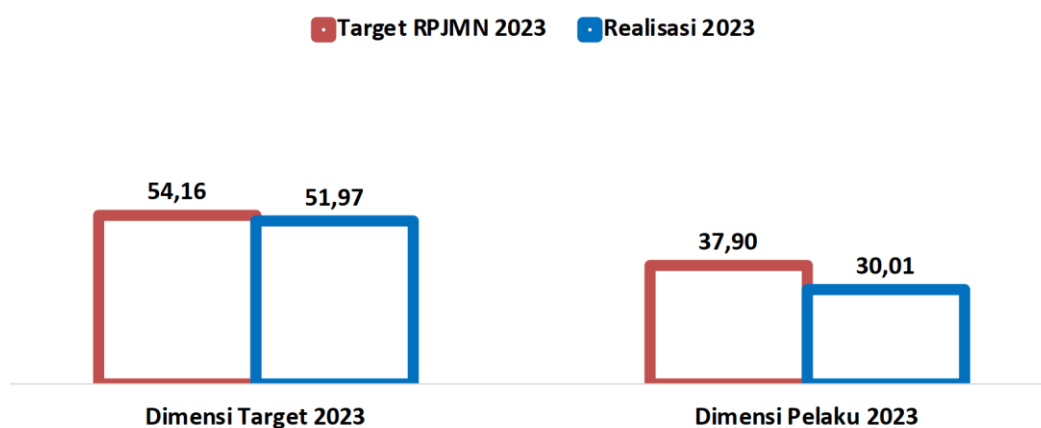
No	Sub-Dimensi	Indikator
1	Paparan Terhadap Ideologi Radikal	Keberadaan Kelompok Radikal; Aksi Radikalisme; Keberadaan Pelaku Terorisme (napi dan eks napi)

2	Pendorong Radikalisme	Sejarah Konflik; Keberadaan Kelompok Fanatis Negatif; Disparitas Wilayah (<i>Gini Ratio</i> , pengangguran & kemiskinan); Akses TI: HP dan internet; Akses pada sumber senjata
3	Pengurang Radikalisme	Keberadaan Organisasi/Kelompok Anti Radikal; Aksi Anti Radikal

Tabel 3.4
Konsep Pengukuran Dimensi Target

No	Sub-Dimensi	Indikator
1	Kerentanan Target	Kapasitas Deteksi Dini; Kapasitas Respon Terhadap Serangan
2	Daya Tarik Target	Keberadaan Obyek Vital; Riwayat Serangan; Potensi Dampak Ekonomi; Potensi Dampak Politik; Potensi Dampak Korban Jiwa

Narasumber untuk dimensi target berjumlah 4 narasumber, yaitu Kapolres, Komandan Kodim, Tokoh Pers, dan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota. Narasumber untuk dimensi suplai pelaku berjumlah 8 narasumber yang terdiri dari Kepala Bakesbangol, Kepala Kemenag, Ketua FKDM/FKUB, Kapolres, Komandan Kodim, Tokoh Pers, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Selain itu, terdapat narasumber tambahan sebagai penguat yaitu Kasatgaswil Densus 88 AT.



Gambar 3.3. Capaian Indeks Risiko Terorisme dibandingkan RPJMN

Keberhasilan tercapainya IRT tetap perlu mendapat perhatian untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari survei yang dilakukan melihat dikarenakan potensi faktor-faktor pendorong radikalisme yang ada di Indonesia. Indeks Risiko Terorisme (IRT) tahun 2023 berada dibawah target yang ditetapkan RPJMN, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN telah tercapai dan terlampaui (*over prestasi*), yang berarti risiko terorisme di Indonesia semakin rendah.

2. Customer Perspective

Sasaran strategis pada *customer perspective* merupakan gambaran dari *output* yang ingin dicapai oleh BNPT. Selain itu, sasaran strategis pada perspektif ini sekaligus merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi pengguna terhadap kinerja BNPT.

a. Sasaran Strategis 2 (SS2. Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)

Sasaran Strategis 2 “Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Indeks Potensi Radikalisme (IPR). Sasaran strategis ini merepresentasikan keluaran dari fungsi preventif dan pre-emptif yang dilakukan dalam rangka mengeliminasi potensi ancaman terorisme.

IKSS 4 : Indeks Potensi Radikalisme (IPR)

Tabel 3.6

Indeks Potensi Radikalisme (IPR)

Sasaran Strategis					
“Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”					
IKSS-4 Indeks Potensi Radikalisme (IPR)					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>minimize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
11,0	11,7	94%	10,5	89.74%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi IKSS-3 Indeks Potensi Radikalisme (IPR) adalah 11,7 (*minimize*) atau telah mencapai 94% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 11. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 10,5, capaian Tahun 2023 pada IKSS-3 mencapai 89,74%. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BNPT sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan arah kebijakan penanggulangan terorisme, BNPT telah melaksanakan penyelarasan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penyelarasan tersebut telah melalui pembahasan bersama Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan dan BNPT pada forum pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) yang dilaksanakan pada 27 Juli 2023. Indeks Potensi Radikalisme yang semula adalah Sasaran Program (SP) menjadi Sasaran Strategis (SS) di Tahun 2023.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal. BNPT dalam melaksanakan tugasnya selalu didasari atas penelitian ilmiah pendukung, agar program-program yang diinisiasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh BNPT adalah Riset Indeks Potensi Radikalisme. Riset dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk memotret potensi keterpaparan masyarakat terhadap ideologi radikal, sehingga kebijakan intervensi yang dilakukan berbasis pada fakta yang ada di masyarakat.

PETA INDEKS POTENSI RADIKALISME

Riset IPR dari tahun 2017 sampai 2023 selalu melibatkan topik-topik yang sesuai dengan kondisi/dinamika di masyarakat

Tahun	2017	2018	2019	2020	2022	2023
Tema	- Eksplorasi Kerentanan Sosial terhadap Sebaran Paham Radikalisme dan Terorisme - Analisis Daya Tangkal Masyarakat di Setiap Provinsi - Analisis Daya Tangkal Masyarakat Secara Nasional	- Analisis Pengaruh Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme di Era Milenial - Analisis Kualitatif Terkait Potensi dan Diseminasi Kearifan Lokal	- Eksplorasi Kearifan Lokal Sebagai Nilai perekat Kebangsaan - Survei Efektifitas Pola Pendidikan Keluarga Pada anak	Analisis Kebhinekaan dan Literasi Digital sebagai Daya Tangkal Radikalisme	Indeks Potensi Radikalisme dan Perilaku Digital Masyarakat	Indeks Potensi Radikalisme dan Perilaku Digital
Responden	Masyarakat	Kalangan Terdidik	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat

Gambar 3.4. Peta Indeks Potensi Radikalisme

Temuan penelitian BNPT tahun 2022 menunjukkan bahwa perempuan, generasi muda (Gen Z dan Gen Milenial), serta mereka yang aktif mencari dan menyebar konten keagamaan cenderung lebih rentan terhadap paparan paham radikalisme. Untuk itu, di tahun 2023 ini perlu dilakukan penelitian kembali bagaimana potret dan perkembangannya karena generasi muda merupakan salah satu entitas utama keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Tujuan utama dari penelitian tahun 2023 ini adalah untuk memotret potensi radikalisme di Masyarakat, baik secara demografi maupun demografi, serta tingkat pengetahuan masyarakat terkait BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

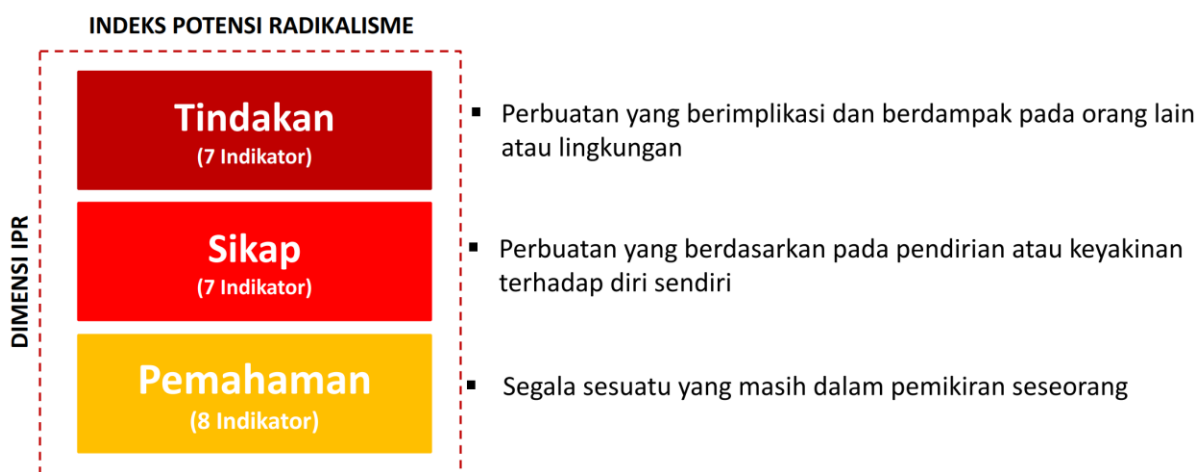
Mengingat begitu pentingnya penelitian tahun 2023 ini, selain melibatkan 34 FKPT, penelitian ini juga melibatkan para *reviewer* dari berbagai lembaga, *Reviewer* pada penelitian ini berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Puslitbang Kementerian Agama, Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Pusat Penelitian Sekolah Intelijen Negara, Universitas Kristen Indonesia, Nasarudin Umar *Office* (NUO), *The Nusa Institute*, Daulat Bangsa, dan Alvara Research Center.

- ☐ Penelitian menggunakan pendekatan riset kuantitatif.
- ☐ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (*face-to-face interview*).
- ☐ Sampel diambil dengan menggunakan *Multistage Random Sampling*.
- ☐ Jumlah sampel sebanyak 14.500 responden, dengan usia 17 – 65 thn.
- ☐ Margin of Error 0,84%.
- ☐ Area riset ada di 34 provinsi, 89 kabupaten, 68 kota, 568 kecamatan, 1437 desa/kelurahan.
- ☐ Data dikumpulkan pada bulan November 2023.



Gambar 3.5. Metodologi Indeks Potensi Radikalisme

IPR dibentuk dari 3 dimensi yaitu dimensi pemahaman, sikap dan tindakan



Gambar 3.6. 3 Dimensi yang membentuk IPR

No	Pemahaman
1	Saya meyakini agama saya paling benar, namun saya tetap menghargai agama lain
2	Saya meyakini pandangan politik saya paling benar, namun saya tetap menghargai pandangan politik orang lain
3	Saya tidak keberatan bergaul dan bertetangga dengan yang berbeda agama dan keyakinan.
4	Saya berpendapat, bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya
5	Saya berpendapat bahwa cara-cara kekerasan tidak diperbolehkan dalam menyampaikan aspirasi atau menegakkan ajaran agama.
6	Saya meyakini bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tepat dan final bagi Negara Indonesia
7	Saya meyakini Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat dan final bagi Negara Indonesia.
8	Saya meyakini UUD 45 sudah tepat dan final menjadi konstitusi bagi Negara Indonesia.

Gambar 3.7. Indikator Dimensi Pemahaman

No	Sikap
1	Saya tidak mendukung, jika ada keluarga/teman secara terbuka menuduh agama dan golongan lain salah atau sesat.
2	Saya tidak mendukung, jika ada keluarga atau teman menutup diri dari orang yang berbeda agama/keyakinan.
3	Saya tetap mendukung pemimpin daerah/negara yang terpilih secara sah meskipun berasal dari kalangan yang tidak seiman.
4	Saya tidak berkeberatan dengan pembangunan rumah ibadah agama lain di sekitar tempat tinggal saya.
5	Saya tidak berkeberatan dengan keberadaan rumah ibadah agama lain di sekitar tempat tinggal saya.
6	Saya tidak akan mendukung kegiatan perusakan tempat ibadah agama lain dengan alasan apapun.
7	Saya menolak segala aktivitas yang bertujuan untuk mengubah bentuk atau ideologi negara Pancasila

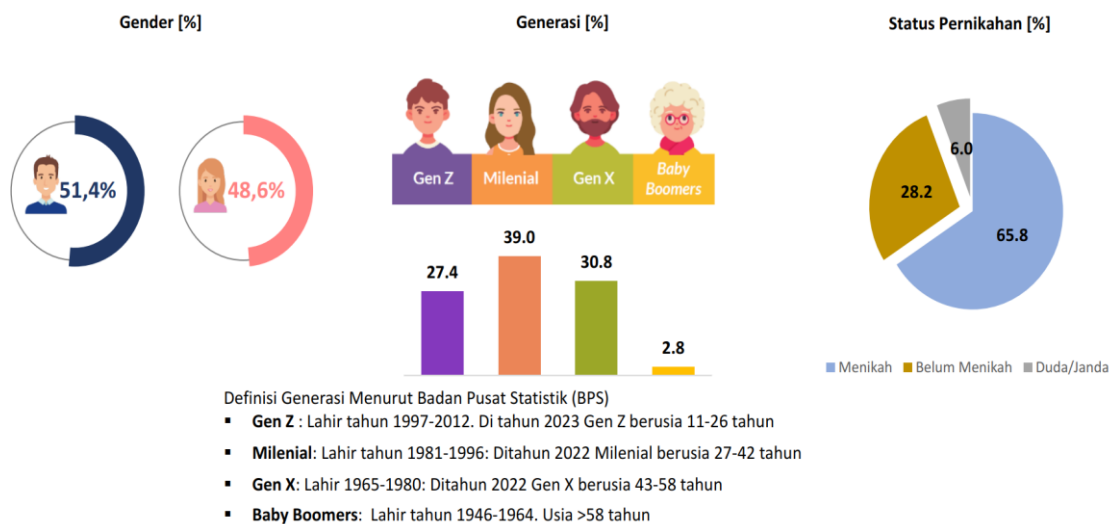
Gambar 3.8. Indikator Dimensi Sikap

No	Tindakan
1	Melakukan <i>sweeping</i> demi menegakkan ajaran agama
2	Merusak tempat ibadah agama dan/atau kepercayaan lain
3	Membubarkan kegiatan keagamaan tertentu (seperti pengajian, kebaktian, dll).
4	Merusak situs dan/atau tradisi lokal keagamaan/kebudayaan (seperti sesajen, sedekah laut, dll)
5	Mengajak teman untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang/kelompok yang dianggap melecehkan keyakinan saya
6	Memberikan donasi terhadap lembaga atau gerakan keagamaan yang mendukung kelompok radikal terorisme
7	Ikut serta kampanye/pawai organisasi yang terlarang (PKI, NII, KM, HTI, FPI, JI, JAD, dll)

Gambar 3.9. Indikator Dimensi Tindakan

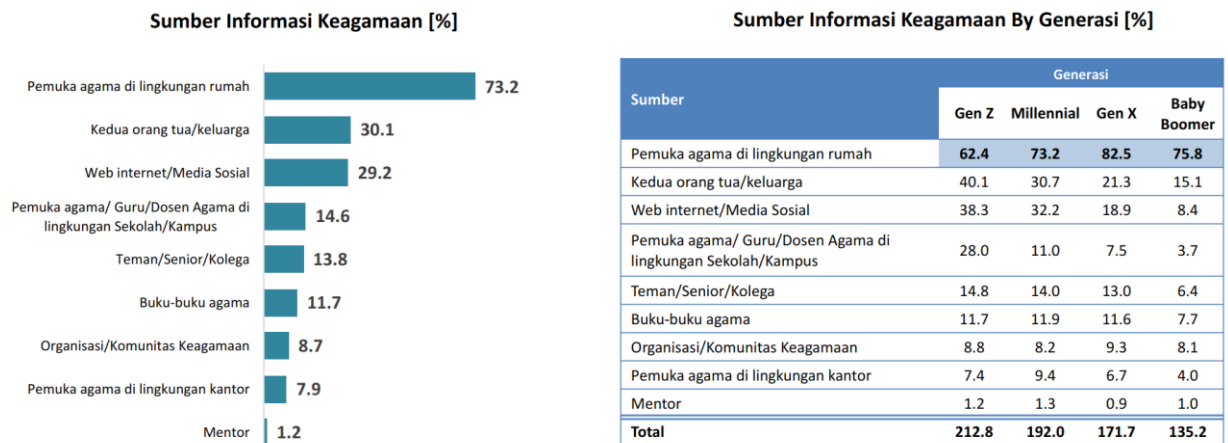
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diKSSmpulkan melalui wawancara tatap muka kepada 14.500 responden di 34 provinsi dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kriteria responden adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun hingga 65 tahun. Komposisi sampel sesuai dengan demografi dan geografi penduduk Indonesia. Sampel diambil dengan menggunakan Teknik *Multistage Random Sampling* dengan rumah tangga sebagai unit terkecil. Secara nasional, *margin of error* penelitian ini sebesar 0.84% pada selang kepercayaan 95%. Survei dilakukan pada bulan November 2023.

Responden relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, dan mayoritas berasal dari Milenial, Gen X dan Gen Z.

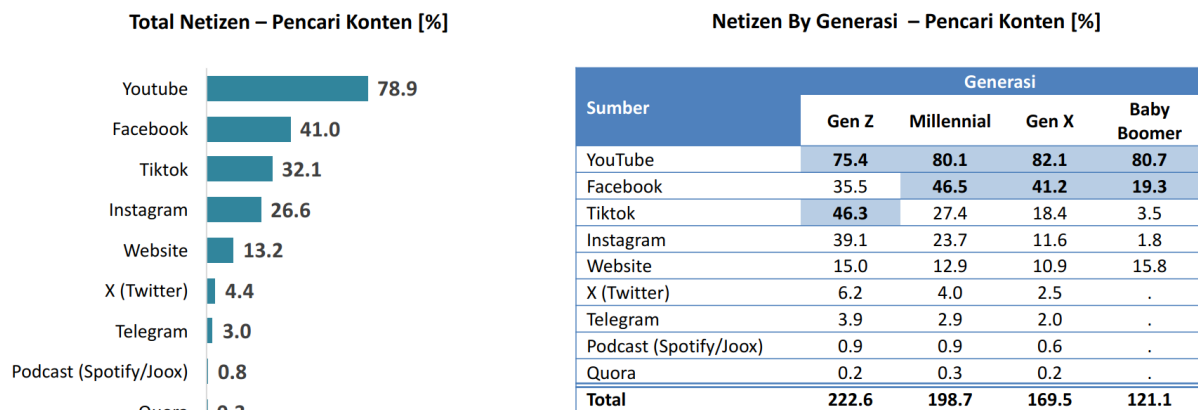


Gambar 3.10. Profil Responden

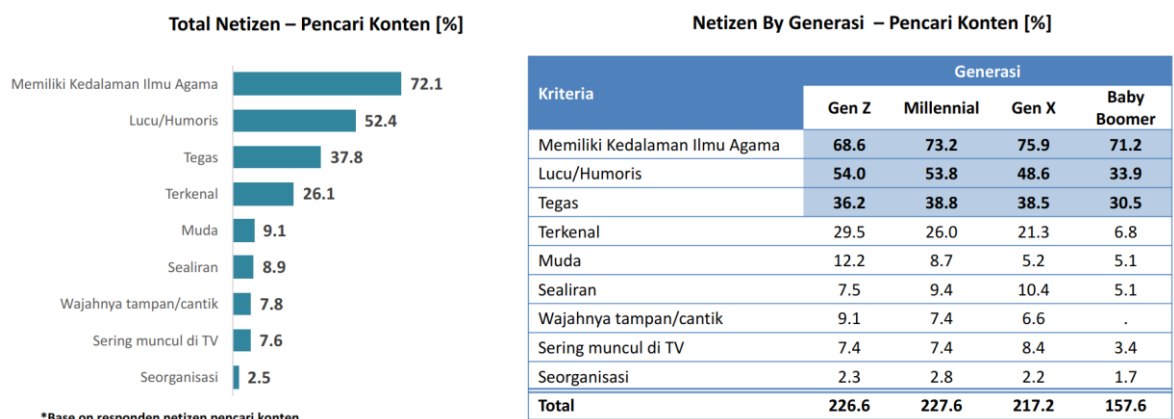
Responden seimbang antara laki-laki dan perempuan. Responden perempuan sebesar 48.6% sedangkan responden laki-laki sebesar 51.4%. Mayoritas responden telah menikah dengan persentase sebesar 65.8%, kemudian belum menikah dengan persentase 28.2%, dan memegang status janda ataupun duda dengan persentase sebesar 6.0%. Mayoritas responden merupakan milenial (usia 27-42 tahun) dengan persentase 39.0%, kemudian diKSSti oleh Gen X, Gen Z, dan *Baby Boomers*. Persentase Gen X (usia 43-58 tahun) mencapai 30.8% dan persentase Gen Z (usia 17-26) mencapai 27.4% serta Baby Boomers (59-65) mencapai 2.8%.



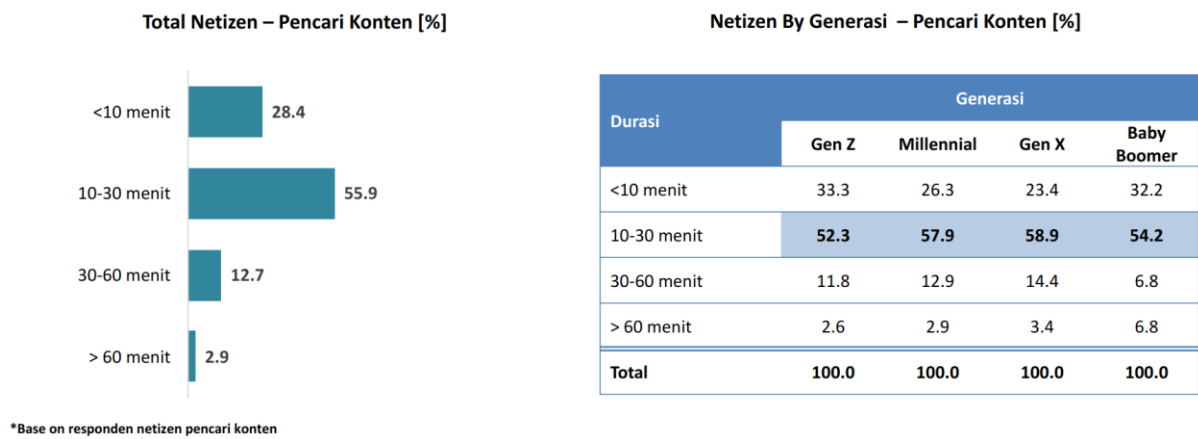
Gambar 3.11. Sumber Informasi Keagamaan



Gambar 3.12. Tempat mencari Konten Keagamaan



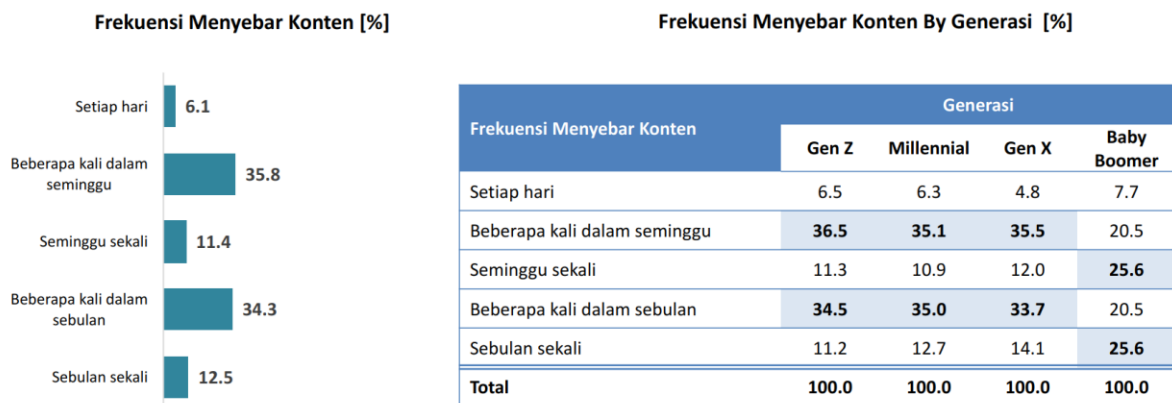
Gambar 3.13. Kriteria pemuka agama yg dicari



Gambar 3.14. Durasi ceramah agama yang dicari



Gambar 3.15. Tingkat Kepercayaan Pada Konten yang Diterima



Gambar 3.16. Tingkat Kepercayaan Pada Konten yang Diterima

Berdasarkan beberapa data diatas bisa disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas responden mendapatkan informasi keagamaan berasal dari pemuka agama di lingkungan tempat tinggal;
2. Mayoritas netizen mencari konten keagamaan via YouTube, Facebook, dan Tiktok;

3. Memiliki kedalaman ilmu, lucu, dan tegas menjadi 3 kriteria pemuka agama yang paling banyak dicari oleh responden;
4. Mayoritas responden mencari durasi ceramah agama yang pendek (< 30 menit);
5. Mayoritas percaya dengan konten-konten keagamaan yang diterima dari internet;
6. Ada 35,8% dari mereka yang menyebar konten dan mereka menyebar konten beberapa kali seminggu.

Temuan Penelitian:

1. Dunia Digital Menjadi Rujukan Keagamaan Generasi Muda

Tidak dipungkiri bahwa ketergantungan generasi muda (Gen Z dan Gen Milenial) pada internet membawa implikasi terhadap rujukan keagamaan. Ada 38.3% Gen Z yang menjadikan dunia digital (internet & media sosial) sebagai rujukan keagamaan, kemudian Milenial sebesar 32.2%, Gen X sebesar 18.9% dan Baby Boomers sebesar 8.4%. Artinya, jika mereka mencari informasi masalah-masalah keagamaan di internet dan kemudian yang ditemukan adalah narasi keagamaan yang kaku dan intoleran, maka ini akan membahayakan generasi muda

2. Hanya 1 dari 2 Orang Tua Mengawasi Penggunaan Internet Anak

Riset ini menanyakan tentang pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet pada anak-anak mereka. Anak yang dimaksud pada penelitian ini adalah Gen Alpha dan Gen Z dengan usia kurang dari 17 tahun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari responden yang memiliki anak usia 5-17 tahun, hanya 50% orang tua yang mengawasi penggunaan internet anak-anaknya, artinya hanya 1 dari 2 orang tua yang mengawasi penggunaan internet anak-anak mereka.

3. Perempuan dan Generasi Muda Lebih Rentan

Indeks Potensi Radikalisme pada tahun 2023 masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun sebelumnya (2020 dan 2022). Perempuan dan Generasi muda memiliki Indeks Potensi Radikalisme yang cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki dan generasi yang lebih dewasa. Indeks Potensi Radikalisme pada perempuan mencapai 11.9%, lebih tinggi dibanding laki-laki yang mencapai 11.6%. Indeks Potensi Radikalisme pada Gen Z lebih tinggi dibanding Gen Milenial dan Gen X. Indeks Potensi Radikalisme pada Gen Z mencapai 12.3%, Indeks Potensi Radikalisme pada Milenial mencapai 11.6% dan Indeks Potensi Radikalisme pada Gen X mencapai 11.2%. Merujuk pada data tersebut perempuan dan generasi muda merupakan entitas yang paling rentan, dan perlu mendapatkan vaksinasi dari virus radikalisme.

4. Internet Menjadi Transmisi Penyebaran Paham Radikal

Temuan survei menunjukkan bahwa Indeks Potensi Radikalisme pada netizen yang aktif mencari dan menyebar konten keagamaan di internet memiliki Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi dibanding netizen yang tidak aktif. Indeks Potensi Radikalisme netizen yang aktif mencari konten keagamaan mencapai

12.8% lebih tinggi dibanding yang tidak aktif mencari yang mencapai 10.3%. Indeks Potensi Radikalisme pada netizen yang menyebar konten keagamaan di internet juga lebih tinggi, yaitu 13.9% dibanding yang tidak aktif, yaitu 10.8%. Temuan ini menunjukkan bahwa wacana keagamaan di internet turut berkontribusi dalam peningkatan paparan radikalisme pada netizen.

5. Posisi Indeks Potensi Radikalisme di 34 Provinsi

Penelitian ini juga menempatkan 34 provinsi secara relatif dengan provinsi lain dalam konteks Indeks Potensi Radikalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima provinsi dengan nilai Indeks Potensi Radikalisme tertinggi adalah Provinsi Aceh, kemudian diIKSSti Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan lima provinsi dengan Indeks Potensi Radikalisme terendah adalah Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.

No	Provinsi	Indeks Potensi Radikalisme
1	Aceh	18.1
2	Banten	18.0
3	Sulawesi Selatan	16.5
4	Sumatera Barat	16.5
5	Nusa Tenggara Barat	15.5
6	Bengkulu	14.8
7	Jambi	14.6
8	Kalimantan Timur	14.2
9	DKI Jakarta	14.0
10	Jawa Timur	13.8
11	Kepulauan Riau	13.7
12	Kalimantan Barat	13.4
13	Bangka Belitung	13.2
14	Jawa Tengah	13.2
15	Jawa Barat	12.9
16	Papua	12.5
17	Lampung	12.3

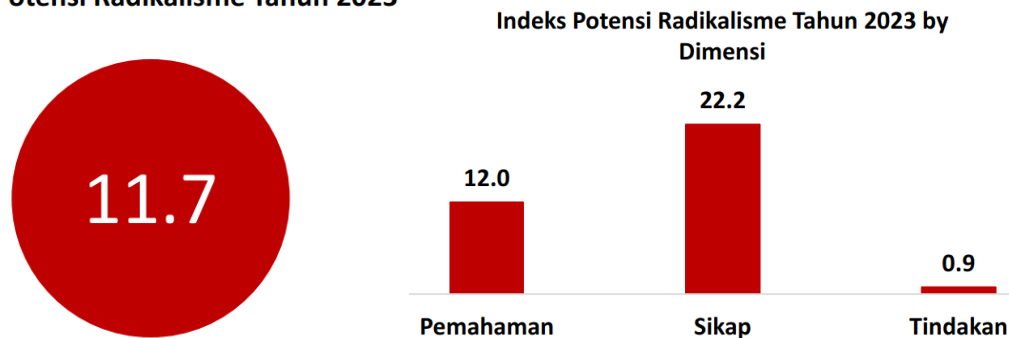
No	Provinsi	Indeks Potensi Radikalisme
18	Kalimantan Tengah	11.8
19	Riau	11.5
20	Kalimantan Selatan	10.8
21	Gorontalo	10.6
22	Papua Barat	10.6
23	Sulawesi Utara	9.7
24	Yogyakarta	9.7
25	Sumatera Selatan	9.3
26	Maluku	8.9
27	Bali	8.6
28	Sumatera Utara	8.1
29	Sulawesi Barat	7.3
30	Sulawesi Tengah	7.2
31	Kalimantan Utara	6.9
32	Maluku Utara	6.8
33	Nusa Tenggara Timur	6.8
34	Sulawesi Tenggara	5.9

Gambar 3.17. Indeks Potensi Radikalisme di 34 Provinsi

6. Indeks Potensi Radikalisme tahun 2023 mengalami kenaikan.

Indeks Potensi Radikalisme tahun 2023 secara nasional mencapai 11.7% mengalami kenaikan 1.7% dibanding tahun 2022, namun masih lebih rendah dibanding tahun 2020. Dimensi pemahaman dan sikap mengalami kenaikan, sedangkan dimensi tindakan mengalami penurunan.

Indeks Potensi Radikalisme Tahun 2023



Gambar 3.17. Nilai Indeks Potensi Radikalisme Tahun 2023.

b. Sasaran Strategis 3 (SS3. Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia)

Sasaran Strategis 3 “Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sasaran strategis ini merepresentasikan keberhasilan dari 3 (tiga) proses utama BNPT, yaitu regulasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh BNPT.

IKSS 5 : Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Capaian indikator ini terpresentasi dari hasil indeks penurunan tindak pidana terorisme nasional. Indeks penurunan tindak pidana terorisme mempresentasikan tren penurunan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis				
“Menurunnya Jumlah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”				
IKSS-5				
Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti				
Tahun 2023			Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
75%	100%	100%	80%	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKSS-4 Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah 23 Rekomendasi atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 75%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 80% capaian Tahun 2023 pada IKSS-4 mencapai 100%.

c. Sasaran Strategis 4 (SS4. Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 4 “Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020, dengan Rumus Perhitungan Indikator yakni jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi tahun sebelumnya (2022) ditambah jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi pada tahun berjalan (2023).

IKSS 6 : Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.

Tabel 3.8

Jumlah Objek Sarana dan Prasarana yang telah Tersertifikasi Dalam Penerapan Standar Minimum Pengamanan Sesuai Dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020

Sasaran Strategis					
“Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”					
IKSS-6 Jumlah Objek Sarana dan Prasarana yang telah Tersertifikasi Dalam Penerapan Standar Minimum Pengamanan Sesuai Dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
29	39	100%	26	100	

Pada Tahun 2023, dalam upaya untuk mewujudkan pelaksanaan rencana strategis BNPT, Direktorat Perlindungan melalui Subdirektorat Pengamanan Objek Vital dan Transportasi dan Subdit Pengamanan Lingkungan BNPT telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 dan Asesmen Sistem

Pengamanan Sosialisasi dilaksanakan agar pengelola objek vital, transportasi dan fasilitas publik dapat mengetahui dan menjadikan peraturan tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme pada masing-masing objek vital, transportasi dan fasilitas publik, sedangkan asesmen sistem pengamanan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengidentifikasi kerentanan pada sistem pengamanan yang telah dilaksanakan sebelum diterapkannya Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020, sehingga diperoleh nilai berdasarkan Standar Minimum Pengamanan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2020 yang memperlihatkan efektivitas dan kapabilitas sistem pengamanan sarana prasarana dalam kesiapannya menghadapi ancaman tindak pidana terorisme. Pada tahun 2023 terdapat 32 objek yang mendapat sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 dan asesmen sistem pengamanan.

2. Audit Sistem Pengamanan

Audit sistem pengamanan sebagai bentuk peninjauan ulang tindak lanjut dari perbaikan yang sudah dilaksanakan oleh pengelola objek berdasarkan penilaian asesmen yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Adapun pada tahun 2023, terdapat 9 objek yang sudah dilaksanakan audit system pengamanan.

3. Identifikasi Potensi Tindak Pidana Terorisme

Identifikasi potensi tindak pidana terorisme pada lingkungan objek vital yang strategis dilaksanakan pada saat terjadi insiden yang mengakibatkan hancurnya aset maupun hilangnya nyawa manusia pada lingkungan objek. Identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui apakah terdapat unsur tindak pidana terorisme dalam insiden tersebut. Tahun 2023 telah dilaksanakan identifikasi adanya potensi tindak pidana terorisme pada insiden terbakarnya Depo Pertamina Plumpang pada bulan Maret 2023 lalu.

4. Sertifikasi Penerapan Standar Minimum Pengamanan

Pada tahun 2023, dari 32 objek yang mendapat Sosialisasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 dan Asesmen Sistem Pengamanan serta 9 objek yang sudah dilaksanakan audit sistem pengamanan, diperoleh jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi dalam penerapan sistem pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 sebanyak 23 objek. Berdasarkan dengan tabel IKSS-5 tersebut, memiliki capaian 100% dari target capaian sebesar 29 objek, dengan menggunakan Rumus Perhitungan Indikator yakni Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi tahun sebelumnya (2022) (sebanyak 16 objek) + Jumlah objek sarana dan prasarana yang telah tersertifikasi pada tahun berjalan (2023) (sebanyak 23 objek) didapatkan hasil sebanyak 39 objek yang telah tersertifikasi. Dengan ini menunjukkan bahwa kemampuan mitigasi pengelola objek sarana dan prasarana untuk menurunkan dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme telah meningkat.

3. Internal Process Perspective

Internal Process Perspective merupakan gambaran dari proses internal yang harus dilakukan oleh BNPT untuk mencapai *output* yang diharapkan pada *customer perspective*. Sasaran strategis pada perspektif ini dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) proses bisnis utama BNPT, meliputi : kebijakan, kerja sama internasional, pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan dan deradikalisasi. Kelima proses bisnis tersebut merepresentasikan kegiatan BNPT dalam menjalankan fungsinya dalam rangka penanggulangan terorisme.

a. Sasaran Strategis 5 (SS5. Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian)

Sasaran Strategis 5 “Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian.

IKSS 7 : Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian

Naskah Urgensi adalah naskah kajian yang memuat latar belakang dan tujuan serta pokok materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan. Kebijakan yang baik harus memperhatikan juga aspek *legal drafting* yang baik, selain aspek substansi peraturan perundang-undangan, untuk itu maka *legal drafting* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan terorisme ini. Saat ini

regulasi utama yang dijadikan acuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Tabel 3.9
Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian

Sasaran Strategis					
“Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian”					
IKSS-7					
Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
80%	80%	100%	85	94%	

Berdasarkan tabel pada halaman sebelumnya, realisasi Persentase IKSS-7 Regulasi Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Penelitian adalah 80% atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sejumlah 80%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 85% capaian Tahun 2023 pada IKSS-7 mencapai 94%. Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian yang Tersedia Pada Tahun 2023 ialah sebanyak 4 (empat) Naskah Akademis yang disusun untuk menjadi dasar Peraturan Badan dari 5 (lima) peraturan yang direncanakan yang tertuang dalam Skep Kepala BNPT tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan BNPT TA 2023. Sehingga persentasi capaian sasaran strategis yaitu:

$$\frac{4 \text{ Naskah Urgensi yang menjadi Peraturan}}{5 \text{ Naskah Urgensi yang menjadi Peraturan}} \times 100\% = 80\%$$

Pada tahun 2023 4 (empat) Naskah Akademis disusun sebagai dasar dari Penyusunan Produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme berupa 3 (tiga) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan 1 (satu) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, antara lain:

- 1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 2) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

- 3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 4) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Jika ditotal keseluruhan jumlah peraturan mengenai penanggulangan terorisme sebanyak 46 (empat puluh dua) yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah, yang terdiri atas:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- 3) Peraturan Presiden, yang terdiri atas:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
- 4) Peraturan BNPT, yang terdiri atas:

- a) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- d) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- e) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor PER-04/K.BNPT/I/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- f) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- g) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- h) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia NOMOR PER-06/K.BNPT/II/2017 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- i) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024;
- j) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarga;
- k) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelindungan Sarana dan Prasarana dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- l) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- m) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;
- n) Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Logo BNPT;
- o) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

- p) Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024;
- q) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- r) Peraturan BNPT Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;
- s) Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- t) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan BNPT;
- u) Peraturan BNPT Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan BNPT;
- v) Peraturan Kepala BNPT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- w) Peraturan Kepala BNPT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan BNPT;
- x) Peraturan BNPT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai BNPT;
- y) Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme;
- z) Peraturan Kepala BNPT Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terorisme;
- aa) Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- bb) Peraturan Kepala BNPT Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- cc) Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT;
- dd) Peraturan Kepala BNPT Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban Dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme;

- ee) Peraturan Kepala BNPT Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Anggaran, dan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- ff) Peraturan Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Pencegahan Penyalahgunaan Barang Berbahaya yang Berpotensi Digunakan Untuk Tindak Pidana Terorisme;
- gg) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- hh) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- ii) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- jj) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

b. Sasaran Strategis 6 (SS6. Terselenggaranya Kerja Sama Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral Serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI)

Sasaran Strategis 6 “Terselenggaranya Kerja Sama Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral Serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI”, memiliki 3 (tiga) IKSS, yaitu IKSS-8 Persentase Kerjasama Bilateral yang Ditindaklanjuti, IKSS-9 Persentase Kerjasama Regional dan Multilateral yang Ditindaklanjuti, IKSS-10 Persentase Rekomendasi Kebijakan Forum Internasional yang Ditindaklanjuti.

IKSS 8 : Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional, dan multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh BNPT dengan organisasi penanggulangan terorisme atau sejenis yang dimiliki oleh negara luar. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa *statement*/usulan yang diusulkan Indonesia terkait terorisme pada forum-forum internasional melalui partisipasi aktif dan kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Indikator ini menggambarkan peran Indonesia dalam penanggulangan terorisme melalui kesepakatan kerja sama dalam forum kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin banyak BNPT melakukan kerja sama dengan negara lain, maka indikator ini dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3.10
Persentase Kerjasama Bilateral yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis					
“Terselenggaranya Kerja Sama Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral Serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI”					
IKSS-8					
Persentase Kerjasama Bilateral yang Ditindaklanjuti					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKSS-8 Persentase Kerjasama Bilateral yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 100% (8 Kesepakatan) dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 100% (8 Kesepakatan). Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 capaian Tahun 2023 mencapai 100%.

Dalam rangka memenuhi capaian indikator tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

- 1) Penandatanganan Pembaruan MoU dengan negara mitra yakni Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok;
- 2) Pelaksanaan Konsultasi Bilateral dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Australia;
- 3) Analisa Perkembangan Terorisme Internasional pada tahun 2023 ini dilaksanakan 1 kali secara virtual dan 2 kali pertemuan fisik di Bogor dan Yogyakarta;
- 4) Koordinasi dan kerjasama dengan negara mitra dan lembaga lainnya pada Tahun 2023, dilakukan dengan melakukan pertemuan dan koordinasi terkait isu terorisme dan penanggulangannya. BNPT melaksanakan Kunjungan Kerja ke Persatuan Emirat Arab;
- 5) Pertemuan ke-1 *Joint Working Group on Counter Terrorism* antara Indonesia dan Prancis di Bogor, Jawa Barat, sekaligus dalam rangka monitoring dan evaluasi kerja sama di antara kedua negara;
- 6) Pelaksanaan *Joint Working group* dengan Negara mitra di Amerika dan Eropa telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan JWG dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Slowakia;

- 7) Pelaksanaan Kunjungan dan Penerimaan Perwakilan negara Mitra telah dilaksanakan dengan pelaksanaan penerimaan kunjungan Keamanan Maritim Pemerintah Kerajaan Inggris, Pelaksanaan Kunjungan ke *Department of State* dan *Northern California Regional Intelligence Center* Amerika Serikat;
- 8) Pelaksanaan Penggalangan Mitra dalam rangka pengembangan jejaringintelijen dengan negara mitra tahun 2023 telah dilaksanakan penggalangan dengan beberapa negara antara lain Singapura, Uni Emirat Arab, Republik Rakyat Tiongkok, Inggris, Thailand, Amerika Serikat, Australia, Rusia, Slovakia, Bahrain, Vietnam, Arab Saudi, Maroko, Belgia, dan AustriaPenyusunan Produk Pengetahuan I-KHUB on CT/VE.

Tabel 3.11

Persentase Kerjasama Regional dan Multilateral yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis					
“Terselenggaranya Kerja Sama Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral Serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI”					
IKSS-9					
Persentase Kerjasama Regional dan Multilateral yang Ditindaklanjuti					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKSS-9 Persentase Kerjasama Regional dan Multilateral yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 100% (6 Kesepakatan) dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 100% (6 Kesepakatan). Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 capaian Tahun 2023 mencapai 100%.

Dalam rangka memenuhi capaian indikator tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

- 1) Melalui mekanisme SOMTC/AMMTC, Indonesia sebagai *voluntary lead shepherd* pada isu penanggulangan terorisme di ASEAN merupakan *Co-Chairs Working Group on CT* telah terlibat aktif dalam penyelenggaraan:
 - a) Pertemuan 1st Working Group on General Transnational Crime Matters di Jakarta pada 20 Maret 2023, membahas dinamika kejahatan transnasional, serta isu-isu kejahatan transnasional yang belum terwadahi di dalam mekanisme working group yang sudah ada;
 - b) BNPT bekerja sama dengan USAID PROSPECT telah menyelenggarakan "*The 3rd Bali Work Plan Multi-Sectoral Task Force (MTF) Meeting*" dan "*The 3rd ASEAN Partners Meeting*";
 - c) Pelaksanaan "*The 19th SOMTC Working Group on Counter Terrorism*";

- d) Pertemuan The 23th ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime and Its Related Meetings;
 - e) Dalam mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023, pada pertemuan AMMTC ke-17 BNPT telah menginisiasi salah satu inisiatif yang menjadi *deliverables* pada mekanisme ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC), melalui keberhasilan pengesahan ASEAN Declaration on Developing Regional Early Warning and Early Response (EWER) Capability to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (PCRVE);
 - f) Rapat Koordinasi Hasil Pertemuan AMMTC ke-17 Tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut pengesahan Declaration on Advancing Law Enforcement Cooperation in Combating Transnational Crime yang menjadi salah satu dari tiga deklarasi ASEAN inisiatif Indonesia pada AMMTC ke-17.
- 2) Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme ASEAN, telah dilaksanakan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas, diantaranya;
- a) ASEAN–EU Regional Workshop on the Development of Promising Practices Related to Deradicalisation, Rehabilitation, and Reintegration Programmes, bekerja sama dengan Uni Eropa melalui ESIWA Project, 1-3 Maret 2023 di Bali. Workshop menghasilkan dokumen “ASEAN Handbook on “Promising Practices on Deradicalisation, Rehabilitation and Reintegration of Prison Inmates related to Terrorism and Violent Extremism” sebagai panduan yang berguna bagi para pengambil keputusan untuk menciptakan dan melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif;
 - b) ASEAN-Australia Workshop to Exchange Practices on Community Resilience Programmes to Counter-Radicalisation and Violent Extremism, bekerja sama dengan Pemerintah Australia, Agustus 2023 di Bali, 16-17 Mei 2023, menghasilkan dua *outcome document*, berupa Key Takeaways dan Compilation of Good and Promising Practices terkait Community Resilience in CRVE di ASEAN;
 - c) Pelaksanaan 2nd ASEAN-AUSTRALIA Counter Terrorism Dialogue, di Bali pada 19 Mei 2023;
 - d) The 3rd ASEAN-U.S. Regional Workshop on PCVE: Community Resilience to Prevent and Counter Radicalism and Violent Extremism in ASEAN, 6-7 Juni 2023 di Bali, bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat melalui ASEAN- USAID PROSPECT, menghasilkan dokumen Non-Binding Recommendations yang berisikan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi panduan bagi ASEAN dan Amerika Serikat dalam mengangkat isu/tema kerja sama pengembangan kapasitas ke depan dalam bidang penanggulangan terorisme antara Indonesia dengan Australia;

- e) Partisipasi dalam pertemuan AICHR *Consultation on Victims- Oriented Protection to Prevent and Counter Radicalism and Violent Extremism* in ASEAN di Bali, 9-10 Juni 2023;
 - f) Partisipasi pada pertemuan ASEAN WPS Summit: *High-Level Dialogue to Advance the Implementation of the Regional Action Plan on Women Peace and Security* di Yogyakarta, pada 6 Juli 2023.
- 3) Kesepakatan pada pelaksanaan kerjasama dalam mekanisme Organisasi Regional lainnya yg terdiri dari:
- a) *ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Anti Money Laundering and Financial Terrorism* di Bali, 7-11 Maret 2023. BNPT menjalin koordinasi aktif dengan Kemenlu selaku focal point ARF dalam upaya memperkuat diplomasi pada isu penanggulangan terorisme dalam forum ARF;
 - b) Partisipasi pada pertemuan *Strategic Information Exchange ASEAN Our Eyes* di Jakarta, pada 10-12 April 2023;
 - c) *ASEAN Political Security Community (APSC) Council* di Bandung, 14 April 2023. BNPT juga aktif berkoordinasi dengan K/L terkait dalam upaya mendorong keberhasilan keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023;
 - d) Pertemuan *The 3rd Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF)* di Australia, 13-17 November 2023 menghasilkan pada pelaksanaan SRM 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan Pemilu 2024 mengingat Menko Polhukam sedang menjadi kandidat Cawapres. Adapun pertemuan SOCTPF 2024 yang akan menjadi co-chair adalah Singapura dan Filipina;
 - e) Pelaksanaan *Roundtable on the Repatriation of Children from the Displacement Camps of North-East Syria: Perspectives from EU Member States and Indonesia*, di Jakarta, pada 15 Desember 2023.
- 4) Kesepakatan pada kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Multilateral lainnya. Inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme telah mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari dunia internasional, antara lain;
- a) BNPT telah berpartisipasi pada Sesi ke-32 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana/*The 32nd Session of Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* di Wina, 22-27 Mei 2023. Pertemuan ke-32 tahun ini mengangkat tema “*Enhancing the functioning of the criminal justice system to ensure access to justice and realize a safe and secure society*”. Selain mewakili Pemri, BNPT menyampaikan national statement terkait dengan *access to justice*. Pada forum ini BNPT menjadi co- sponsor pada beberapa side event, yaitu:
 - (a) “*Accelerating Uptake of Evidence-Based Approaches for Preventing and Responding to Violence Against Children*”, 23 Mei 2023. Side event tersebut diselenggarakan oleh WHO dengan

didukung oleh UNODC *Prevention, Treatment and Rehabilitation Section* dan the UNODC *Crime Prevention and Criminal Justice Section* dengan tujuan untuk memberikan gambaran upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNODC dan WHO dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak, serta mendiskusikan gagasan yang mendorong berbagai pihak secara kolektif dapat turut berkontribusi dalam upaya tersebut;

- (b) *“Ratification and Implementation of the international instruments to prevent and combat terrorism”*, 24 Mei 2023. Indonesia mencatat pentingnya pemantauan implementasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan protokolnya untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir. Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap mekanisme peninjauan UNTOC, dan siap untuk berkoordinasi lebih erat dengan UNODC dan negara-negara anggota terkait kemajuan peninjauan, baik sebagai peninjau maupun negara yang sedang ditinjau;
- (c) *“Promoting a Southeast Asia Regional Network of PVE Practitioners (SEAN-PVE)”*, 25 Mei 2023. *Side event* dilaksanakan secara hybrid dan disponsori oleh UNODC bersama Pemri. Forum bertujuan untuk berbagi praktik baik dalam mempromosikan pendekatan pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan dan terorisme, menyoroti kemajuan yang dibuat dalam membangun jaringan dan hasil yang dicapai, sebagai model potensial untuk kawasan lain;
- (d) *“SDG16: Accelerating Progress to Achieve Justice for Children in all contexts, including counterterrorism & digital justice innovations”*, 25 Mei 2023. *Side event* dilaksanakan secara hybrid dan disponsori oleh pemerintah Brazil, dengan co- sponsor pemerintah Canada, Indonesia, Belanda, Thailand, serta *Baker McKenzie, the Legal Empowerment Fund and the Organisation for Economic Co-operation and Development*.
- b) BNPT Bertepatan dengan pelaksanaan Pertemuan untuk adopsi *8th Review of Global Counter Terrorism Strategy (GCTS)*, Kepala BNPT telah menghadiri *the 3rd High Level Conference on Counter Terrorism* di New York, Amerika Serikat, 19-23 Juni 2023, yang mengangkat tema *“Addressing Terrorism through Reinvigorated Multilateralism and Institutional Cooperation”*. Forum menjadi sarana bagi Pemri untuk menyampaikan komitmen dukungannya terhadap GCTS dan menekankan pentingnya mempromosikan penghormatan terhadap keberagaman dan toleransi sebagai bentuk investasi dalam pencegahan, penguatan kerja sama internasional termasuk kerjasama regional dan sub-regional dalam pengembangan kapasitas dan pertukaran praktik baik, serta penguatan *multi-stakeholder engagement*;

- c) Dalam rangka memperkuat peran *Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHUB on CT/VE)* sebagai pusat informasi dan kolaborasi upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui *platform digital*, I-KHub BNPT pada 5 Juli 2023 meluncurkan produk pengetahuan yang terdiri dari *Outlook on CT/VE 2023, Policy Analysis* dan *Commentaries*;
 - d) Dalam rangka pelaksanaan Pertemuan ke-9 *Heads of Intelligence and Security Services Concerning ISIL (Da'esh) and Al Qaida Influences in South East Asia 2024*, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi di Yogyakarta, 8-9 November 2023 mengundang K/L terkait untuk membahas persiapan substantif, teknis dan komposisi delegasi kegiatan tersebut;
 - e) Kepala BNPT telah mewakili Pemri dalam peluncuran *Strategy to End Violence against Children 2023-2030* yang berlangsung di Kantor PBB di Wina, Austria, 28 November 2023. Undangan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan inisiatif kepemimpinan Indonesia di kawasan dalam melindungi anak-anak dari kekerasan termasuk kekerasan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan;
 - f) BNPT mewakili Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi pada *GCERF: The 19th GCERF Board meeting* di Jenewa pada 29-30 November 2023, guna meresmikan keanggotaan Indonesia sebagai negara mitra baru GCERF, menyepakati 19 keputusan strategi GCERF ke depannya, termasuk strategi implementasi, perluasan kinerja, laporan komite keuangan, dan audit serta tata kelola.
- 5) Kesepakatan pada pelaksanaan kerja sama dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan melalui kerjasama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain;
- a) UNODC bekerjasama dengan BNPT didukung oleh Uni Eropa melalui *STRIVE Juvenile Project: Preventing and Responding to Violence Against Children by Terrorist and Violent Extremist Groups* sejak 2021 Program ini mencakup beberapa aktivitas, antara lain penelitian, mempromosikan pembuatan kebijakan yang berbasis bukti, partisipatif dengan dasar pendekatan yang sensitif anak dan gender (pencegahan dan respon yang tepat terhadap fenomena anak yang terasosiasi dengan kelompok- kelompok teroris); peningkatan kemampuan yang dirancang khusus untuk para ahli yang bekerja di bidang ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan perannya masing- masing; serta mendorong intervensi yang ditujukan untuk membina partisipasi anak- anak dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan, termasuk juga keikutsertaan mereka di upaya pencegahan dan reintegrasi;
 - b) BNPT bekerja sama dengan UNODC-UNICRI-OPCW melalui Project *“Building a Safer South-East Asia by Preventing and Responding to the Use of Chemical Weapons by Terrorists and Other Non-State Actors in Indonesia”* guna meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan

pemerintah dan sektor industri dalam mencegah, deteksi dan merespon resiko serta ancaman terorisme kimia, termasuk mendukung penyusunan dokumen strategis yang kiranya dapat menjadi acuan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam kaitan penanggulangan terorisme kimia.

- 6) Kesepakatan pada pelaksanaan Kerjasama dalam mekanisme organisasi multilateral lainnya dilaksanakan melalui kerja sama teknis melalui sejumlah program kegiatan, antara lain:
 - a) Kerja sama Indonesia-Australia melalui *Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)*. Kerja sama teknis difokuskan pada pembangunan dan pengembangan I-KHUB, antara lain meliputi dukungan SDM untuk pengelolaan I-KHub BNPT, dukungan pengembangan *platform* I-KHUB, pengembangan fitur laporan RAN PE pada *platform* I-KHUB dan perawatan berkala (*maintenance platform*).
 - b) Kerja sama teknis dengan *Hedayah Center* yang meliputi:
 - (a) Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Kapasitas: Mendukung Keluarga dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (*Supporting Families in Countering Violent Extremism*) “Pendekatan Multi-Agensi dan Praktik Baik di Tingkat Daerah”, di Jakarta, pada 14 Maret 2023;
 - (b) Pelaksanaan Hedayah Fase III: *Capacity Building Workshop on Multi- Agency Coordination East Java*, di Surabaya, pada 8-12 Mei 2023;
 - (c) Partisipasi pada *Hedayah International CVE Research Conference*, secara virtual pada 11-13 Oktober 2023;
 - (d) Pelaksanaan *Hedayah Regional Workshop on Online Violent Extremism* di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2023.
 - c) Kerja sama dengan *The International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ)*, melalui kegiatan:
 - (a) Partisipasi pada *IIJ Juvenile Justice Initiative: Southeast Asia Regional Workshop on Justice for Children in a Counter- Terrorism Context* di Manila, pada 7-11 Maret 2023;
 - (b) Pelaksanaan Subregional Workshop “*IIJ Juvenile Justice Initiative: Child-Sensitive Approaches for Southeast Asian Practitioners in a Counter-Terrorism Context*” di Bali, pada 10-12 Oktober 2023;
 - (c) Pelaksanaan *Capacity Building Activity: Enhancing Oversight and Accountability Mechanism of Counter-Terrorism Operations* di Jakarta, pada 31 Oktober-2 November 2023.

Tabel 3.12

Persentase Rekomendasi Kebijakan Forum Internasional yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis

“Terselenggaranya Kerja Sama Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme di Tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral Serta Penguatan Perangkat Hukum Internasional, dan Perlindungan WNI dan BHI”

IKSS-10					
Persentase Rekomendasi Kebijakan Forum Internasional yang Ditindaklanjuti					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKSS-10 Persentase Rekomendasi Kebijakan Forum Internasional yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 100% (8 Kesepakatan) dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 100% (8 Kesepakatan). Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 capaian Tahun 2023 mencapai 100%.

Dalam rangka memenuhi capaian indikator tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

- 1) Penguatan peran dan posisi Indonesia dalam implementasi konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan pendanaan terorisme. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi perangkat serta standar hukum internasional seperti konvensi internasional di bidang penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme:
 - a) Pelaksanaan partisipasi aktif dalam *Financial Action Task Force (FATF) Plenary* di Paris – Prancis, beserta dengan rangkaian kegiatannya untuk memenuhi kepatuhan dan efektivitas Indonesia menjadi anggota penuh FATF. BNPT utamanya berperan pada pemenuhan efektivitas Immediate Outcome (IO) 9 (terrorist financing investigation & prosecution) yang memperoleh nilai substantial. BNPT juga berpartisipasi aktif dengan K/L terkait dalam mempertahankan nilai substantial pada IO 1 (risk, policy and coordination) dalam FATF Plenary. BNPT juga terlibat aktif mendukung Upaya pemenuhan action plan pada IO 3 (supervision) terkait pembentukan dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada sektor industri berisiko tinggi;
 - b) Pasca Indonesia menjadi anggota penuh FATF, telah dibentuk Tim Bersama Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF untuk memperkuat komitmen dan pemenuhan kewajiban Indonesia;

- c) Pelaksanaan partisipasi aktif dalam Sesi Tahunan ke-61 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di Bali. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kuat membentuk pandangan bersama negara-negara Asia-Afrika dalam bidang hukum internasional terkait aspek keamanan, pertahanan, lingkungan, dan sebagainya. Pada forum internasional ini terdapat pengukuhan dukungan negara-negara AALCO terhadap Palestina sehubungan dengan kependudukan Israel;
 - d) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Upaya Deteksi dan Monitoring Pendanaan Teror terhadap Data Individu FTF yang Tervalidasi. Kegiatan ini merupakan bentuk pertukaran informasi dengan K/L terkait untuk pengayaan data *watchlist* khususnya sumber data WNI terasosiasi FTF yang tervalidasi;
 - e) Pelaksanaan partisipasi aktif dalam *Community Engagement and Public Awareness Training for Law Enforcement* di Manila, Filipina;
 - f) Berpartisipasi aktif dalam Penyusunan Posisi Pemri pada Pembentukan Konvensi PBB Melawan Kejahatan Siber untuk Persiapan AHC-7. Berkaitan dengan pembentukan konvensi ini, Indonesia mengusulkan perpanjangan mandat *extensión Ad Hoc* sampai dengan September 2024.
- 2) Penguatan komitmen implementasi resolusi internasional dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut pembahasan terkait resolusi internasional;
- a) Pelaksanaan partisipasi aktif dalam UNODC *Regional Conference on Exploitation of NPOs by Terrorist Group in Thailand, Indonesia, Malaysia, and the Phillipines*, di Phuket, Thailand;
 - b) Pelaksanaan partisipasi aktif dalam ARF *Workshop on Anti Money Laundering and Financial Terrorism* di Bali yang melibatkan sejumlah negara di wilayah Asia Pasifik (termasuk Australia);
 - c) Berpartisipasi aktif dalam rangkaian Penyusunan Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan;
 - d) Pelaksanaan partisipasi aktif pada rangkaian *kegiatan Youth, Gender, and Preventing Violent Extremism in South East Asia Events* yang melibatkan para *expert* dan elemen pemerintah dari Malaysia, Indonesia, dan Filipina;
 - e) Pelaksanaan partisipasi aktif (baik sebagai pembicara maupun peserta) pada *Capacity Building Activity: Enhancing Oversight and Accountability Mechanisms of Counter Terrorism Operations in Southeast Asian Countries*;
 - f) Rapat Tindak Lanjut Terkait Konferensi Internasional Tingkat Menteri ke-4 ‘No Money For Terror’ (NMFT) Tahun 2023. Kegiatan untuk mempersiapkan tanggapan terkait kesediaan dan kesiapan Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Tingkat Menteri ke-4 ‘No Money For Terror’ (NMFT).
- 3) Penggalangan mitra kerja pada bidang konvensi dan resolusi internasional. Pada tahun 2023, penggalangan mitra dalam penanggulangan terorisme dan penanggulangan pendanaan terorisme pada bidang konvensi internasional dan

resolusi internasional dilakukan dengan negara-negara mitra seperti Australia, India, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, dan mitra-mitra luar negeri lainnya. Pada beberapa mitra dilakukan beberapa kali pertukaran informasi. Selain itu, dilakukan pula koordinasi terkait dengan identitas-identitas individu dan/atau entitas atau organisasi teroris yang masih terkait dengan Daftar Terduga TERRORIS dan Organisasi TERRORIS (DTTOT);

- 4) Operasionalisasi tim penanggulangan pendanaan terorisme / *Counter Terrorist Financing* (CTF). Selama satu tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan operasional Tim CTF BNPT, yang antara lain melaksanakan pemutakhiran Daftar Terduga TERRORIS dan Organisasi TERRORIS (DTTOT) sebagai upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Tim CTF dalam pelaksanaan operasionalnya antara lain berperan dalam mengoptimalkan pencegahan melalui analisis dan pemantauan berbasis risiko;
- 5) Koordinasi Perlindungan WNI dari Ancaman Tindak Pidana Terorisme di Luar Negeri;
- 6) Penggalangan Mitra Bidang Perangkat Hukum Internasional;
- 7) **Penyusunan Modul Pelatihan Bagi Instruktur Orientasi PraPemberangkatan** dengan Keterlibatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Organisasi Internasional (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) dan *Migrant CARE*);
- 8) Penggalangan Mitra Bidang Perangkat Hukum Internasional dan Operasional Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme (*Counter Terrorist Financing*) untuk Memenuhi Standar Hukum Internasional.

c. Sasaran Strategis 7 (SS7. Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap)

Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”, memiliki 3 (tiga) IKSS, yaitu IKSS-11 Jumlah orang yang berada dalam jaringan teror, IKSS-12 Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal, dan IKSS-13 Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran.

IKSS 11 : Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Jaringan terorisme merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung.

Tabel 3.13

Jumlah Orang yang Berada Dalam Jaringan Teror

Sasaran Strategis	
“Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”	
IKSS-11	
Jumlah Orang yang Berada Dalam Jaringan Teror	
Tahun 2023	Renstra 2020-2024

Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
150	150	100%	180	83,33%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKSS-11 Jumlah Orang yang Berada Dalam Jaringan Teror adalah sejumlah 150 orang atau telah mencapai lebih dari 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sejumlah 150 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 180 orang, capaian Tahun 2023 mencapai 83,33% pada IKSS-11.

Berdasarkan dari tabel di atas bisa terlihat bahwa dalam rangka mencapai sasaran kegiatan dan IKSS, Direktorat Penindakan melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen Jaringan Terorisme, Operasi Pengendalian Krisis, dan Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi guna menelusuri orang-orang yang berada di dalam jaringan teror, serta mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen terorisme. Sedangkan, untuk mendapatkan dan meningkatkan indeks kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme dilakukan melalui serangkaian Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional. Adapun perhitungan realisasi dari tiap IKSS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Realisasi IKSS tentang jumlah orang yang berada dalam jaringan teror dihitung dari hasil penelusuran terhadap orang-orang yang berada di dalam jaringan teror yang dilakukan oleh Subdirektorat Intelijen dan Subdirektorat Teknologi Intelijen melalui operasi intelijen. Adapun jumlah orang yang ditelusuri secara fisik oleh Subdirektorat Intelijen selama tahun 2023 ialah 150 orang. Hal yang sama dilaksanakan pula oleh Subdirektorat Teknologi Intelijen untuk menelusuri 150 orang tersebut di dunia cyber.

IKSS 12 : Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap

Jaringan terorisme merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung.

Tabel 3.14

Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal

Sasaran Strategis					
“Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”					
IKSS-12					
Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	Target
2000	2000	100%	2200	90,9%	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKSS-12 Jumlah orang yang berada dalam jaringan radikal adalah sejumlah 2000 orang atau telah mencapai 100% dari target

Tahun 2023 yang telah ditetapkan sejumlah 2000 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 2200 orang, capaian Tahun 2023 mencapai 90,0% pada IKSS-12.

IKSS 13 : Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran
Jaringan terorisme merupakan sekumpulan organisasi atau kelompok radikal terorisme yang memiliki tujuan dan pemahaman radikal terorisme yang sama yang saling terhubung.

Tabel 3.15

Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran

Sasaran Strategis					
“Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap”					
IKSS-13					
Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/ toleran					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi (maximize)	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
10	10	100%	12	83,33%	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKSS-13 Jumlah orang yang berada dalam jaringan anti radikal/toleran adalah sejumlah 10 orang atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sejumlah 10 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024, yaitu 12 orang, capaian Tahun 2023 mencapai 83,33% pada IKSS-13.

d. Sasaran Strategis 8 (SS8. Meningkatkan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 8 “Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Indeks Kesiapsiagaan Nasional. Indeks kesiapsiagaan nasional terdiri dari indeks kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme, indeks kesiapan aparat pemerintah, dan indeks kesiapan sarana dan prasarana.

IKSS 14 : Indeks Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Indeks kesiapsiagaan nasional diukur melalui rata-rata indeks kesiapan aparat pemerintah dan indeks kesiapan sarana dan prasarana. Belum adanya alat ukur yang tepat dalam menghitung nilai kriteria untuk indeks kesadaran masyarakat dalam

mengantisipasi tindak pidana terorisme sehingga belum dapat digunakan dalam Indeks Kesiapsiagaan Nasional.

Berdasarkan PP no 77 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas yang harus diemban oleh BNPT adalah penyiapan kesiapsiagaan nasional, artinya bahwa BNPT berperan menyiapkan seluruh potensi yang ada dalam rangka upaya penanggulangan terorisme. Kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan krisis ini menjadi upaya memperkuat kohesivitas antar satuan dalam mencegah ancaman terorisme. Dalam rangka penyiapan kesiapsiagaan nasional diperlukan sebuah *tool* yang dapat mengukur tingkat kesiapan dari aparatur. Aparatur yang dimaksud adalah Kementerian dan Lembaga termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.

Tabel 3.16
Indeks Kesiapsiagaan Nasional

Sasaran Strategis				
“Meningkatnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme”				
IKSS-14				
Indeks Kesiapsiagaan Nasional				
Tahun 2023			Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi (<i>maximize</i>)	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra
0.8	0.76	95%	0.8	95%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKSS Indeks Kesiapsiagaan Nasional adalah sebesar 0.76 atau telah mencapai 95% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 0.8. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.8, capaian Tahun 2023 pada IKSS-10 mencapai 95%. Nilai ini didapatkan dari rata-rata dari nilai indeks kesiapan aparat pemerintah (0,84) dan indeks kesiapan sarana dan prasarana (7.2/0,72).

1. Indeks Kesiapan Aparat Pemerintah

Peningkatan kemampuan aparatur merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional dalam penanggulangan terorisme. Mereka perlu ditingkatkan, dibina dan dilatih kemampuannya secara terus menerus karena mereka memiliki kemampuan, wewenang, dan tanggung jawab dalam mempertahankan keamanan nasional. Kemudian dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan pelaksana penanggulangan terorisme serta untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga yang terlibat, sehingga ketika terjadi kejadian yang tersebut, masing – masing pihak sudah siap dan paham dengan perannya masing – masing harus mengambil langkah apa, kapan dan dimana. Pelatihan juga diperlukan untuk memastikan sejauh apa ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menghadapi serangan terorisme jika sewaktu-waktu

terjadi. Ketersediaan sumber daya yang memadai menandakan tingkat kesiapan pemerintah, kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam menghadapi serangan terorisme.

Dalam Rencana Strategis BNPT 2020 – 2024 pengukuran kesiapan aparatur pemerintah diterjemahkan dalam indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BNPT digambarkan dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BNPT. Terdapat 19 IKSS yang menjadi target kinerja BNPT dan salah satunya adalah Indeks Kesiapan Aparatur Pemerintah.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, telah disusun mekanisme pedoman penyusunan terkait pengukuran kesiapan aparatur pemerintah. Adapun hasil pengukuran tersebut adalah nilai indeks kesiapan aparatur pemerintah (IKAP). IKAP tersebut juga merupakan salah satu capaian yang diamanatkan dalam Peraturan BNPT Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2023, pengukuran IKAP dilaksanakan di seluruh Kab. Dan Kota di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan beberapa wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Subddirektorat Pelatihan.

Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya tahun 2023, mencapai nilai 0,84 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,80 (nol koma delapan puluh) tersebut merupakan gabungan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2023 yang dilaksanakan di lokus sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Subddirektorat Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.17
Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Lokus Pelatihan Tahun 2023

NO	Pelatihan	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI			TOTAL NILAI	NILAI RATA-RATA	JUMLAH RESPONDEN DIBAWAH RATA-RATA	JUMLAH RESPONDEN DIATAS RATA-RATA	%	%
				PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	KAPASITAS						
1	Pelatihan Intelijen	Surabaya	64	75.39	91.73	89.45	256.57	85.52	25	39	39%	61%
	Pelatihan Intelijen	Padang	62	78.43	93.31	90.99	262.73	87.58	25	37	40%	60%
Resume Pelatihan Intelijen			126	76.91	92.52	90.22	259.65	86.55	50	76	40%	60%
2	Pelatihan Narasi Moderat	Jakarta	19	75.63	93.86	86.4	255.89	85.30	10	9	53%	47%
	Pelatihan Narasi Moderat	Purwokerto	29	80.67	92.46	86.49	259.62	86.54	11	18	38%	62%
Resume Pelatihan Narasi Moderat			48	78.15	93.16	86.445	257.755	85.91833333	21	27	44%	56%
3	Pelatihan Mitigasi	Palembang	49	77.16	92.6	87.93	257.69	85.90	28	21	57%	43%
	Pelatihan Mitigasi	Balikpapan	47	82.28	93.26	91.13	266.67	88.89	20	27	43%	57%
Resume Pelatihan Mitigasi			96	79.72	92.93	89.53	262.18	87.39	48	48	50%	50%
4	Pelatihan TPPT	Jakarta	29	78.62	92.24	87.36	258.22	86.07	12	17	41%	59%
Resume Pelatihan TPPT			29	78.62	92.24	87.36	258.22	86.07	12	17	41%	59%
5	Pelatihan Tigapilar	Lampung	65	81.36	91.38	88.46	261.20	87.07	26	39	40%	60%
	Pelatihan Tigapilar	Serang	29	69.68	91.74	90.23	251.65	83.88	15	14	52%	48%
Resume Pelatihan Tigapilar			94	75.52	91.56	89.35	256.43	85.48	41	53	44%	56%
6	Pelatihan Petugas Lapas	makassar	50	75.89	93.42	87.33	256.64	85.55	23	27	46%	54%
		bandung	58	82.72	94.97	91.09	268.78	89.59	24	34	41%	59%
Resume Pelatihan Petugas Lapas			108	79.31	94.20	89.21	262.71	87.57	47	61	44%	56%
7	Pelatihan Petugas Olah TKP	Bandung	60	73.57	74.34	90	237.91	79.30	26	34	43%	57%
Resume Pelatihan Olah TKP			60	73.57	74.34	90.00	237.91	79.30	26	34	43%	57%
NILAI TOTAL/RATA2			501	77.54	90.86	88.89	257.29	85.76	219	282	44%	56%

Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden dengan jumlah 501 (lima ratus satu) responden, didapatkan data yakni sebanyak 220 responden masih dibawah nilai rata – rata dan 281 responden diatas rata-rata. Kemudian didapatkan nilai hasil pengukuran survei indeks kesiapan aparatur pemerintah yakni 0.85 dengan kategori yaitu Siap.

Berikutnya yakni hasil pengukuran IKAP yang dilaksanakan di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Hasil indeks kesiapan aparatur pemerintah khususnya di wilayah Provinsi Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2023, mencapai nilai 0,72 dengan tingkat kesiapan yaitu Siap. Adapun nilai 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) tersebut merupakan gabungan nilai rata – rata indeks per wilayah yang menjadi lokus dalam pengukuran IKAP 2023 khususnya di wilayah provinsi Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Rekapitulasi Hasil Pengukuran IKAP di Provinsi D.I.Y. Tahun 2023

NO	WILAYAH	JUMLAH RESPONDEN	NILAI				NI	NIK	NKI	TINGKAT KESIAPAN	JUMLAH RESPONDEN DALAM KATEGORI			
			KOMPETENSI			KAPASITAS					KURANG SIAP	CUKUP SIAP	SIAP	SANGAT SIAP
			PENGETAHUAN	KETERAMPILAN	SIKAP PERILAKU	SISTEM UMUM								
1	Kab. Sleman	86	0.41	0.93	0.86	1	3.20	80.00	0.80	SIAP	0	6	47	33
2	Kab. Kulonprogo	85	0.42	0.94	0.84	1.03	3.23	80.75	0.81	SIAP	0	3	53	29
3	Kab. Gunungkidul	86	0.4	0.9	0.83	1.02	3.15	78.75	0.79	SIAP	2	10	41	33
4	Kab. Bantul	85	0.45	0.97	0.88	1.04	3.34	83.50	0.84	SIAP	0	4	41	40
5	Kota Yogyakarta	87	0.41	0.91	0.83	1.02	3.17	79.25	0.79	SIAP	0	10	46	31
6	Cakupan Provinsi	54	0.44	0.99	0.88	1.06	3.37	84.25	0.84	SANGAT SIAP	2	25		15
RESUME		483	0.42	0.94	0.85	1.03	3.24	81.08	0.81	SIAP	4	58	228	181

Dari total keseluruhan aparatur pemerintah yang menjadi responden khususnya di wilayah Provinsi Banten dengan jumlah 483 (empat ratus delapan puluh tiga) responden, didapatkan data yakni sebanyak 4 (empat) responden dalam kategori kurang siap, 58 (lima puluh delapan) responden dalam kategori cukup siap, 228 (dua ratus dua puluh delapan) responden dalam kategori siap dan 181 (seratus delapan puluh satu) responden dalam kategori sangat siap.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra BNPT tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Pembinaan Kemampuan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dimana salah satunya adalah Meningkatkan kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku. Capaian sasaran kegiatan tersebut kemudian diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) berupa rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman dengan nilai 70%.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Sub Direktorat Penggunaan Kekuatan memiliki komponen yang harus dicapai yakni melaksanakan koordinasi dalam penggunaan kekuatan terkait tindak pidana terorisme sebanyak 5 kegiatan. Pada tahun 2023 Subdit Penggunaan Kekuatan telah melaksanakan 4

kegiatan utama serta 1 kegiatan pendukung. Untuk 4 kegiatan utama berfokus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk kegiatan pendukung berfokus pada koordinasi antar aparatur dalam rangka penanganan dan pemulihan situasi pasca aksi terorisme di DKI Jakarta.

Dengan dilaksanakannya 5 kegiatan yang sebagai indikator capaian komponen, maka Subdit Penggunaan Kekuatan telah mendukung pencapaian IKS sebesar 70% yang merupakan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai ancaman. Adapun dasar capaian penghitungan adalah sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024 yang menjadi salah satu panduan dalam mengukur pencapaian organisasi di lingkungan BNPT, Direktorat Pembinaan Kemampuan memiliki 2 Sasaran Kegiatan (SK), yakni:

- 1) Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme (capaian SK ini diukur melalui Indeks Kesiapan Aparatur);
- 2) Meningkatnya kepatuhan penggunaan kekuatan terhadap regulasi yang berlaku (capaian SK ini diukur melalui Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan sesuai Tingkat Ancaman).

Aturan tersebut kemudian diturunkan kedalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 – 2024. Dalam pengukuran Rasio Penggunaan Kekuatan Terhadap Kebutuhan Sesuai Tingkat Ancaman, formulasi cara perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi penggunaan kekuatan (jumlah personel) dari masing-masing kegiatan penanggulangan terorisme (a)
- 2) Identifikasi kebutuhan kekuatan (jumlah personel) dari masing-masing kegiatan penanggulangan terorisme (b)
- 3) Hitung rasio dengan rumus: $\frac{a}{b} \times 100\%$

Penyesuaian jumlah kebutuhan personel pusat dan wilayah dalam penanggulangan teror dilakukan oleh Subdit Penggunaan Kekuatan kemudian dilakukan mengingat besarnya jumlah personel di pusat dan wilayah dalam penanggulangan teror. Hal ini didasarkan pada data sebagai berikut :

- 1) Kekuatan Polri dalam Kontijensi Terorisme 2023 :
 - a) Mabes Polri : 1.247 Personel
 - b) Polda Seluruh Indonesia : 33.698 Personel
 - c) Brimob Seluruh Indonesia: 2.333 Personel
- 2) Kekuatan TNI pada Rencana Kontijensi TNI dalam Operasi Mengatasi Teror 2021 :
 - a) Kogabwilhan I : 3.111
 - b) Kogabwilhan II : 3.200
 - c) Kogabwilhan III : 2.685

Dalam mengukur rasio penggunaan kekuatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan melihat bahwa BNPT bekerja pada level kebijakan dan strategi di bidang penanggulangan terorisme. *(sesuai dengan Pasal 43 huruf (a) dan huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).*

Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilakukan kesesuaian antara Sasaran Kegiatan Direktorat dengan UU Nomor 5 Tahun 2018. Secara umum, piramida level koordinasi penanggulangan terorisme digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.18 Piramida Level Koordinasi Subdit Penggunaan Kekuatan T.A. 2023

Piramida level koordinasi penanggulangan terorisme tersebut dilaksanakan oleh Subdit Penggunaan Kekuatan agar diperoleh rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman. Rasio tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan personel TNI, POLRI dan Instansi Terkait yang diselenggarakan melalui Subdit Penggunaan Kekuatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis BNPT Tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa pada tahun 2023 target rasio penggunaan kekuatan yang harus dicapai adalah sebesar 70%. Dengan demikian, berdasarkan rumusan perhitungan rasio penggunaan kekuatan yang terdapat dalam Peraturan BNPT Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Manual Indikator Kinerja Utama BNPT Tahun 2020 – 2024, maka rumusan capaian rasio penggunaan kekuatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$499/699 \times 100\% = 71,38\%$$

- 499 = Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan pada tahun 2023
- 699 = Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror

Adapun jumlah penghitungan 699 personel yang terlibat dalam penanganan aksi terorisme (Unsur Pimpinan dan Operasional) didasarkan atas penghitungan sebagai berikut :

Tabel 3.19
Matriks Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam
Penanggulangan Teror Tahun 2023

No	Instansi	Jumlah Personil	Keterangan
1	Polri	270	
	Mabes Polri	105	Merupakan unsur pimpinan (2 personel) , staf pimpinan (51 orang) , dan pelaksana pusat (52 orang) dalam Kekuatan Polri untuk Tangani Kontijensi T erorisme
	Polda	170	Terdapat 34 Polda dan masing – masing Polda sebanyak 5 personel pada unsur pimpinan (Kapolda, Biro Ops, Ditintelkam, Ditreskrimsus, dan Ditbinmas)
2	TNI	325	
	Mabes TNI	40	Merupakan unsur Pimpinan (2 personel), Staf (Khusus 8 personel, Operasional 6 personel, Intel 6 personel, Logistik 4 personel) & Puskodal (14 personel).
	Koopssus	35	Merupakan unsur pimpinan (2 personel) , staf (Khusus 3 personel, Operasional 4 personel, Intel 4 personel, Logistik 2 personel) dan unit teknis (20 personel)
	Kogabwilhan I/II/III	250	Merupakan unsur pimpinan (20 personel) , staf (Khusus 4 personel, Operasional 15 personel, Intel 8 personel, Logistik 3 personel) dan unit teknis (200 personel)
3	K/L/D/I	59	
	K/L Pusat	25	Terdiri Atas unsur Pimpinan Lembaga, 2 orang Deputy & 2 orang Direktur pada Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkumham, Bakamla, Kemenhub dan Kemenkeu
	Kesbangpol Provinsi	34	Terdiri atas 34 Kepala Badan Kesbangpol Provinsi di Seluruh Indonesia
4	BNPT	45	Terdiri atas unsur Kepala BNPT, 2 Deputy & 2 Direktur
	Pimpinan	5	Terdiri atas unsur Kepala BNPT, 2 Deputy dan 2 Direktur
	Analisis	40	
	Total	699	

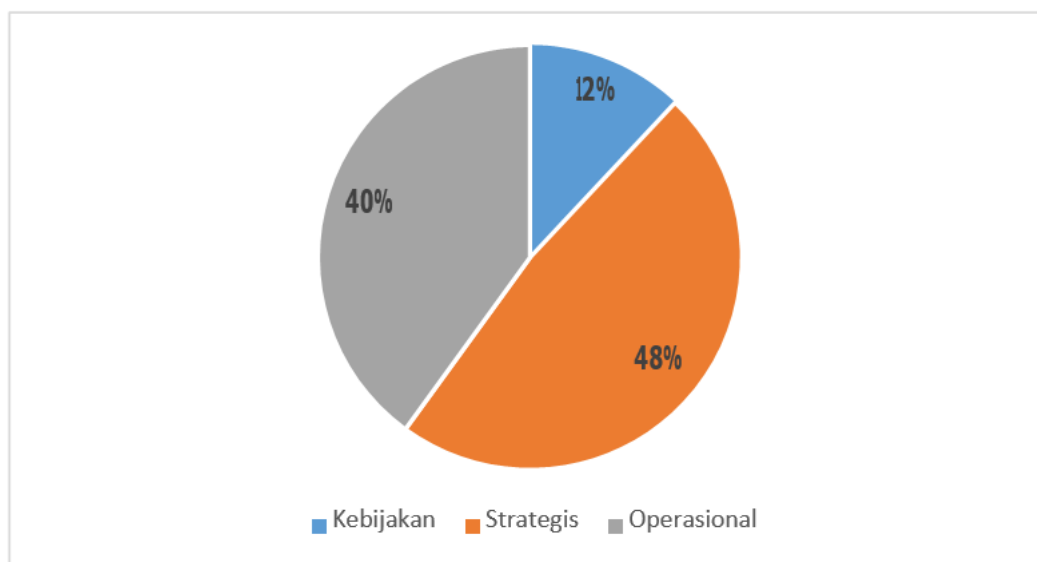
Setelah melaksanakan 4 kegiatan utama serta 1 kegiatan pendukung di tahun 2023, total jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kemampuan

serta koordinasi pengerahan kekuatan adalah 500 personel. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka hasil akhir penghitungan rasio penggunaan kekuatan terhadap kebutuhan sesuai tingkat ancaman adalah sebagai berikut:

$$500 / 699 \times 100\% = 71,53\%$$

- 500 = Jumlah Penyesuaian Personel yang terlibat dalam Pemberdayaan & Pengerahan Kekuatan Tahun 2023
- 699 = Jumlah Kebutuhan Kekuatan Personel Pusat dan Wilayah dalam Penanggulangan Teror

Adapun untuk rincian pada *levelling* personel adalah unsur kebijakan yang terlibat sebanyak 20 personel, unsur strategis sebanyak 240 personel, serta unsur operasional sebanyak 200 personel.



Gambar 3.19 Personel yang Terlibat Dalam Koordinasi Penggunaan Kekuatan Sesuai Tingkat Ancaman T.A. 2023

Berdasarkan persentase sebagaimana terlampir, capaian terbesar juga telah menysasar pada level kebijakan dan strategis (60%). Hal ini menunjukkan bahwa BNPT yang bekerja sebagai lembaga koordinator pada level strategis telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Pada tahun 2023, Direktorat Pembinaan Kemampuan melakukan penyesuaian dengan memasukkan unsur pelaksana yang terlibat dalam koordinasi penggunaan kekuatan dalam perhitungan rasio penggunaan kekuatan. Memasukkan unsur pelaksana di Direktorat Pembinaan Kemampuan dalam perhitungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa alasan dengan mempertimbangkan 3 hal utama, yakni.

Berdasarkan persentase sebagaimana terlampir, capaian terbesar juga telah menysasar pada level strategis (46%). Hal ini menunjukkan bahwa BNPT yang bekerja sebagai lembaga koordinator pada level strategis telah berjalan sesuai dengan

koridor hukum yang ada. Pada tahun 2023, Direktorat Pembinaan Kemampuan melakukan penyesuaian dengan memasukkan unsur pelaksana yang terlibat dalam koordinasi penggunaan kekuatan dalam perhitungan rasio penggunaan kekuatan. Memasukkan unsur pelaksana di Direktorat Pembinaan Kemampuan dalam perhitungan capaian rasio penggunaan kekuatan juga tanpa alasan dengan mempertimbangkan 3 hal utama, yakni:

1. Unsur pelaksana menjalankan fungsi koordinasi dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme. Tanpa adanya unsur pelaksana, maka fungsi koordinasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya;
2. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, unsur pelaksana tetap harus menggunakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi;
3. Unsur pelaksana kegiatan berada pada 3 level yang telah disebutkan sebelumnya, yakni kebijakan, strategi, serta operasional sehingga memasukkan unsur pelaksana masih sesuai dengan *levelling* yang tersedia.

2. Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Nasional Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme Nasional

Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis melaksanakan program pilot project desa siapsiaga yang dilaksanakan di 5 (lima) desa. Di masing-masing desa dilaksanakan serangkaian intervensi sosial dan monitoring evaluasi terhadap masyarakat desa untuk memberikan pemahaman/edukasi bagaimana mencegah dan menanggulangi agar desa tersebut aman dari aksi terorisme. Disaat seluruh masyarakat memahami hal tersebut maka desa tersebut dapat dideklarasikan sebagai desa siapsiaga. Seluruh masyarakat yang berada di desa tersebut yang tersentuh program desa siapsiaga kemudian memahami bahaya terorisme, bagaimana mencegahnya, dan proses pelaporan jika terjadi aksi terorisme tergolong masyarakat yang siapsiaga dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme dengan 8058 responden, hasil indeks kesiapsiagaan nasional 7.2.

e. Sasaran Strategis 9 (SS9. Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi)

Sasaran Strategis 9 “Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme.

IKSS 15 : Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Waktu maksimum pengembalian situasi kondusif merepresentasikan kecepatan dan ketepatan reaksi pasca terjadinya tindak pidana terorisme. Indikator ini dilakukan dengan melaksanakan operasi satgas penindakan dalam rangka pengumpulan alat bukti. Operasi dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar

rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum.

Tabel 3.20

Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme

Sasaran Strategis					
“Terkendalinya Situasi Keamanan Saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi”					
IKSS-11					
Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	Target
1x24	1x24	100%	1x24	100%	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKSS Waktu Maksimum Pengembalian Situasi Kondusif dari Tindak Pidana Terorisme adalah 1x24 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 1x24. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 1x24, capaian Tahun 2023 pada IKSS-11 mencapai 100%.

Realisasi IKSS tentang waktu maksimum pengembalian situasi kondusif dari tindak pidana terorisme dihitung berdasarkan dari pelaksanaan operasi pengendalian krisis oleh Sub Direktorat Intelijen telah berhasil mengembalikan situasi kondusif tidak melebihi waktu maksimum (1x24 jam). Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan situasi kondusif setelah terjadinya tindak pidana terorisme sekitar 10 jam. Implementasi sasaran ini dilakukan dengan melaksanakan Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Operasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti maupun memastikan antara informasi, data, dan keterangan atas suatu kejadian yang diperoleh dari kegiatan intelijen dengan kondisi riil dari masing-masing situasi di lapangan agar rencana penindakan hukum yang akan dilakukan dapat diungkap secara jelas, dan dengan menitikberatkan penindakan dalam rangka mencegah serangan teror yang direncanakan oleh jaringan terorisme. Selain berfokus pada pencegahan serangan teror, operasi ini juga dilakukan demi segera mengembalikan situasi kondusif pada saat serangan teror terjadi dengan bersinergi kepada para aparat penegak hukum.

Operasi pengendalian krisis dilaksanakan oleh Sub Direktorat Intelijen melalui Operasi Satgas Penindakan dalam Rangka Pengumpulan Alat Bukti. Kedua jenis operasi pengendalian krisis yang dilakukan oleh Sub Direktorat Intelijen dan Sub

Direktorat Teknologi Intelijen tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan operasi intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi intelijen tentang potensi-potensi ancaman serangan teror dan orang-orang yang berpotensi tinggi menjadi pelaku teror, sehingga perlu segera dilakukan penindakan sebelum terjadinya serangan teror (preventif).

b. Sasaran Strategis 10 (SS10. Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme)

Sasaran Strategis 10 “Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Persentase Apgakum yang dilindungi.

IKSS 16 : Persentase Apgakum yang dilindungi

Indikator ini merepresentasikan jumlah apgakum yang menjadi korban selama menangani kasus tindak pidana terorisme. Aparat penegak hukum yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, meliputi: penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Perlindungan yang diberikan kepada apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme, meliputi:

- 1) Perlindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya;
- 2) Perlindungan diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara;
- 3) Jenis perlindungan yang diberikan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

Korban diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Korban selamat : luka ringan maupun luka berat;
- 2) Korban meninggal.

Tabel 3.21
Persentase Apgakum yang dilindungi

Sasaran Strategis					
“Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme”					
IKSS-16					
Persentase Apgakum yang dilindungi					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	%	terhadap Target Renstra
50%	100%	100%	0	100%	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKSS jumlah apgakum yang menjadi korban dalam menangani kasus tindak pidana terorisme adalah sejumlah 0 orang atau telah

mencapai 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 0 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0 orang, capaian Tahun 2023 pada IKSS-12 mencapai 100%.

Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan korban apgukum yang selamat dari tindak pidana terorisme per kasus dengan apgukum yang meninggal karena tindak pidana terorisme per kasus. Pada Tahun 2023, tidak terdapat apgukum yang menjadi korban tindak pidana terorisme selama menangani kasus tindak pidana terorisme. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Apgakum dalam menangani kasus tindak pidana terorisme.

Terdapat beberapa isu terkait terorisme pada Tahun 2023 yang menjadi atensi, antara lain:

1. Kasus Ponpes Al-Zaytun dengan Pimpinan Panji Gumilang yang cara peribadatannya yang dianggap menyimpang setelah viral di media social serta terindikasi terdapat unsur Tindak Pidana Terorisme berupa bagian dari Jaringan Terorisme NII dan pendanaan. Hasil koordinasi dan kerjasama Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait, Pemerintah mengambil sikap bahwa kegiatan di Al Zaytun diawasi dan dilakukan pembinaan agar menjalankan kegiatan Ponpes sesuai dengan ajaran agama yang moderat. Sedangkan Panji Gumilang disangkakan ketentuan penistaan agama serta TPPU dan penggelapan dana Yayasan;
2. BNPT turut serta dalam penanganan barang bukti buku tindak pidana terorisme melalui putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa buku radikal terorisme disita c.q BNPT. Ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan RI, dan Direksi PT Pindad terkait mekasmisme pemusnahan sajam dan senpi barang bukti tindak pidana terorisme. Selain itu juga telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa sajam dan senpi di PT Pindad melalui metode peleburan yang merupakan bagian menjalankan putusan pengadilan bahwsanya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
3. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara pada persidangan perkara tindak pidana terorisme. Penunjukan ini bagian dari strategi peningkatan penanganan perkara tindak pidana terorisme untuk mengurai beban penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Asistensi terhadap Penanganan Perkara Kelompok jaringan Jamaah Anshoru Syariah Yang Terafiliasi Dengan Al Qaeda in The Arabian Peninsula (AQAP);
5. Melakukan Rapat Persiapan untuk asasetment penempatan terhadap 194 (seratus Sembilan puluh empat) narapidana terorisme yang telah di vonis yang masih berada di Rumah Tahanan di Rutan Cikeas dan Rutan Mako Brimob ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir proses pergeseran narapidana terorisme di tahun politik tahun 2024 sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman keamanan;

6. Tersusunnya buku antithesis salah satu buku radikal terorisme Seri Materi Tauhid karangan Ust Aman Abdurrahman pimpinan JAD yang sering ditemukan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme Kelompok JAD. Buku ini disusun untuk mendukung penanganan perkara tindak pidana terorisme dalam pembuktian di persidangan sekaligus sebagai narasi antithesis atas pemahaman radikal terorisme Ust Aman Abdurrahman.

f. Sasaran Strategis 11 (SS11. Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan)

Sasaran Strategis 11 “Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan.

IKSS 17 : Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, korban tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme. Strategi yang diterapkan oleh BNPT untuk melakukan pemulihan korban tindak pidana terorisme secara optimal adalah melalui :

- 1) Pemulihan korban tindak pidana terorisme, baik secara fisik, materi, maupun psikologi;
- 2) Pelindungan Apgakum dan saksi tindak pidana terorisme secara optimal;
- 3) Sinergisitas K/L terkait dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- 4) Sinergisitas K/L terkait dalam perlindungan saksi tindak pidana terorisme.

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22

Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan

Sasaran Strategis					
“Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan”					
IKSS-17					
Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Renstra	Target
0.9	0.9	100%	0.9	100%	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKSS-17 Indeks Korban Terorisme yang Mendapatkan Pemulihan adalah sebesar 0.9 atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 0.9. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 0.9, capaian Tahun 2023 pada IKSS-13 mencapai 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020 – 2024 Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme memiliki Sasaran Kinerja yakni meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yakni Indeks korban terorisme yang mendapatkan pemulihan sebesar 0.9.

Per tanggal 31 Desember 2023, tercatat korban tindak pidana terorisme yang teridentifikasi sejumlah:

Total korban = 1.400 orang

Korban masa lalu = 1.145 orang

Korban pasca Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 = 255 orang

Pada tahun 2023, Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan Silaturahmi Kebangsaan ke-4 di Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan kegiatan rekonsiliasi yang mempertemukan korban tindak pidana terorisme dengan mantan narapidana terorisme. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemulihan hubungan korban dengan mantan narapidana terorisme yang mengintegrasikan elemen pemberian maaf, pengakuan dan permohonan maaf;
- 2) Forum Silaturahmi Penyintas (FORSITAS) ke-5 di Provinsi Sumatera Utara, merupakan kegiatan pertemuan dan silaturahmi perwakilan penyintas atau korban tindak pidana terorisme;
- 3) Sinergi dan kemitraan dengan Kementerian/ Lembaga (K/ L) dan stakeholder terkait pemenuhan hak-hak korban berupa pendampingan psikososial;
- 4) Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme saat ini tengah Menyusun Peraturan Badan tentang pedoman penilaian indeks keberfungsian social korban tindak pidana terorisme yang bertujuan sebagai pedoman atau parameter dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan korban selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia Menetapkan status korban berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara.

g. Sasaran Strategis 12 (SS12. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi)

Sasaran Strategis 12 “Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi”, memiliki 1 (satu) IKSS, Persentase Sasaran Deradikalisasi yang Berhasil Dideradikalisasi.

IKSS 14 : Persentase Sasaran Deradikalisasi yang Berhasil Dideradikalisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi. Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Sedangkan masyarakat terpapar adalah orang atau kelompok orang yang terbukti secara hukum atau berdasarkan laporan

intelijen memiliki paham radikal terorisme dan telah atau berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan sebagai suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yaitu:

- 1) Deradikalisasi di dalam lapas, dengan sasaran tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana dan dilakukan pembinaan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial;
- 2) Deradikalisasi di luar lapas, dengan sasaran mantan narapidana terorisme atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dan dilakukan pembinaan melalui tahapan pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.

Tabel 3.23

Persentase Sasaran Deradikalisasi yang Berhasil Dideradikalisasi

Sasaran Strategis					
“Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi”					
IKSS-14					
Persentase Sasaran Deradikalisasi yang Berhasil Dideradikalisasi					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
60%	100%	100	70%	85,7%	

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKSS-14 Persentase Sasaran Deradikalisasi yang Berhasil Dideradikalisasi adalah sebesar 60% atau telah mencapai 100% dari target Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 60%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra BNPT Tahun 2020-2024 yaitu 70%, capaian Tahun 2023 pada IKSS-18 mencapai 85,7%.

Persentase Sasaran Deradikalisasi yang Berhasil Dideradikalisasi diukur melalui perhitungan Jumlah sasaran yang berhasil di deradikalisasi dibagi dengan jumlah seluruh target/sasaran yang akan di deradikalisasi. Jumlah binaan yang berhasil di deradikalisasi baik di dalam maupun di luar lapas sejumlah 145 orang, jumlah binaan yang menjadi target/sasaran deradikalisasi sejumlah 240 orang sehingga didapat perhitungan :

$$\frac{145 \text{ Orang Binaan}}{240 \text{ Orang Target}} \times 100\% = 60\%$$

Nomenklatur	Satuan	Target volume	Capaian/Progress Tahun 2023												Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
Deradikalisasi Dalam Lapas	orang	55	4	3	3	10	4	2	4	8	4	1	11	1	DDL
Deradikalisasi Luar Lapas	orang	45	0	2	3	3	4	5	3	4	6	5	7	3	Binmas
Deradikalisasi Khusus Bina Dalam Lapas Teroris	orang	45	2	1	0	0	5	2	2	4	4	0	0	25	Lapsuster
Nomenklatur	Satuan	Target 2023	Capaian/Progress Tahun 2023												Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
Persentase sasaran deradikalisasi yang berhasil dideradikalisasi	persentase	60%	6	6	6	13	13	9	9	16	14	6	18	29	60%

Gambar 3.20 Capaian Deradikalisasi BNPT

h. Sasaran Strategis 13 (SS13. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)*)

Sasaran Strategis 13 “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)*”, memiliki 1 (satu) IKSS, yaitu Nilai RB BNPT.

IKSS 19 : Nilai Reformasi Birokrasi BNPT

Reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Nilai Reformasi Birokrasi BNPT merupakan tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, sehingga seluruh personil BNPT dapat bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025*, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024*, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT setiap tahun, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNPT dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu : birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT.

Pada tahun 2015-2019, nilai kinerja reformasi birokrasi BNPT diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu :

- 1) Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
- 2) Peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
- 3) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
- 4) Tata laksana, yang meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance;
- 5) SDM aparatur, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- 6) Akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 7) Pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 8) Pelayanan publik, yang meliputi pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun hasil penilaian implementasi RB BNPT Tahun 2015 sampai 2019 oleh Kementerian RB dan PAN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,52	3,58	4,01	2,87	2,55
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	3,84	3,76	3,76
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	3,34	3,47	3,36	3,39
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,20	11,62	11,40	10,95	10,98
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,88	1,60	2,42	2,45	2,46
7	Penguatan Pengawasan	12,00	8,78	5,27	5,94	5,75	5,75
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,17	3,26	3,47	3,38	3,40
Total	Komponen Pengungkit (A)	60,00	36,67	35,23	37,26	35,23	35,00
B	Komponen Hasil						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00		8,42	8,45	8,52	8,48
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00		5,09	4,63	4,50	4,82
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00		5,88	6,24	6,16	6,01

4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,78	8,22	8,68	8,64
Total Komponen Hasil (B)		40,00	30,17	30,54	30,86	30,95
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	65,40	67,80	66,09	65,95

Terdapat perbedaan dalam penilaian reformasi birokrasi pada Tahun 2020-2022, dimana penilaian terhadap program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit yang semula terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, saat ini penilaian dilakukan secara umum melalui 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek *Reform* dengan bobot masing-masing berturut-turut sebesar 20%, 10%, dan 30%.

Adapun penilaian terhadap sasaran reformasi birokrasi sebagai “komponen hasil” masih sama dengan tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 40%, terdiri dari atas:

- 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
 - a) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- 2) Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- 3) Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- 4) Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
 - a) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b) Capaian Kinerja Lainnya;
 - c) Survei Internal Organisasi.

Hasil penilaian implementasi RB BNPT oleh Kementerian PAN RB Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Nilai Implementasi RB BNPT Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,58
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,49
	III. Reform	30,00	17,07
	Total Komponen Pengungkit	60,00	37,14
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,43
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,76
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,69
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,39
	Total Komponen Hasil	40,00	31,27
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	68,41

Penjelasan terkait komponen hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BNPT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, BNPT menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 63,23 dengan kategori B (Baik) tahun 2022 dan akuntabilitas keuangan dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Tahun 2022;
- 2) Terdapat 10 Hasil antara BNPT yang dilakukan oleh instansi *Leading Sector* :

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	102,0	KASN
2.	Pengelolaan Aset	0-4	2,63	3,67	Kementerian Keuangan
3.	ASN yang Profesional	0-100	21,49	30,49	BKN
4.	Implementasi SPBE	0-5	1,67	2,00	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	18,40	10,00	LKPP
6.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	92,37	90,15	Kementerian Keuangan
7.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,96	3,99	Kementerian PANRB
8.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	3	BPKP
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	72,55	68,94	ANRI

Gambar 3.21 10 Hasil penilaian BNPT yang dilakukan oleh instansi *Leading Sector*

Capaian nilai reformasi birokrasi BNPT dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.26
Nilai Reformasi Birokrasi BNPT

Sasaran Strategis					
“Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”					
IKSS-15					
Nilai Reformasi Birokrasi BNPT					
Tahun 2023			Renstra 2020-2024		
Target	Realisasi	%	Target 2024	% terhadap Target Renstra	
75	67,55	90,05%	75,2	89,82%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di BNPT adalah sebesar 67,55. Nilai tersebut termasuk dalam kategori B dan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 75 dengan capaian 90,05%. Pada Tahun 2023 terdapat perubahan penilaian nilai RB dengan adanya pembagian RB General dan RB Tematik. RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah sementara RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola

pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh Masyarakat.



Hasil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	
RB General	63.99
RB Tematik	2.59
Total Nilai	66.58
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	98.5
RB General Penyesuaian	64.96
Index RB	67.55

Gambar 3.22 Hasil penilaian BNPT Tahun 2023 melalui E-SAKIP REVIU

BNPT melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 dengan beberapa rincian sebagai berikut :

- 1) Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan RB di lingkungan BNPT Tahun 2023, adalah :
 - a) Mengembangkan e-kinerja yang akan mengintegrasikan perjanjian kinerja dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b) Melakukan inovasi sistem informasi, seperti *Sircuit Operation Center* dan getar media untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik;
 - c) Mengembangkan aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja);
 - d) Melakukan pengembangan system presensi pegawai berbasis elektronik;
 - e) Mengadopsi ssstem otentifikasi dokumen berbasis elektronik SRIKANDI;
 - f) Melakukan proses perubahan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan cakupan wilayah dan jaringan yang semakin besar.
- 2) Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di BNPT adalah :
 - a) Meningkatkan pembangunan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi internal, *assessor*, dan tim penilai internal dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi yang berfokus pada efektivitas dari setiap upaya *reform*. Kemudian memastikan hasil

pemantauan dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti seluruh unit kerja sehingga tercipta perbaikan birokrasi yang berkelanjutan;

- b) Melakukan pemetaan keterkaitan antar kebijakan secara komprehensif yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan. Pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan kebijakan kedepan dengan skala prioritas dan monev berkala;
 - c) Menyelesaikan tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Kemudian secara berkelanjutan melakukan monev terhadap efektivitasnya terhadap kinerja organisasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional;
 - d) Menyelesaikan pemetaan proses bisnis dan monev berkala pada seluruh unit kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Selain itu secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan e-government yang terintegrasi, dan melakukan monev efektivitasnya secara berkala;
 - e) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - f) Mengimplementasikan secara menyeluruh dan melakukan monev berkala pada pelaksanaan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, dan whistle-blowing system, serta memastikan seluruh fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berjalan dengan efektif; dan
 - g) Mengimplemetasikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berkala pada seluruh unit kerja sekaligus memperdalam cakupan stakeholders strategis sebagai responden. SKM tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan inovasi pelayanan yang masif dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong kepuasan pengguna layanan.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuh kembangkan budaya kinerja, BNPT telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB antara lain :
- a) Telah tersusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan prioritas kinerja dari Renstra 2020-2024, *Roadmap* RB Nasional, dan dinamika strategis lainnya, serta menjadi acuan penyusunan rencana aksi RB unit kerja;
 - b) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BNPT sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan arah kebijakan penanggulangan terorisme, BNPT telah melaksanakan penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyelarasan tersebut telah melalui pembahasan bersama Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan dan BNPT pada forum pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting) yang dilaksanakan pada 27

Juli 2023. Penyelarasan IKU tersebut telah terintegrasi pada Sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sehingga Renja BNPT Tahun 2023 dan 2024 yang baru telah diterapkan.

- c) Melakukan penunjukkan agen perubahan (*agent of change*) di level unit kerja yang bertugas memberikan kontribusi yang optimal dalam peningkatan implementasi RB di unit kerja;
- d) Terus berproses dalam inventarisasi peraturan perundang-undangan dan analisisnya terutama pada unit kerja untuk mendapatkan informasi tingkat harmonisasinya secara komprehensif;
- e) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/*outcome* dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan RB, seperti penyusunan peta proses bisnis dan struktur organisasi;
- f) Melanjutkan *assessment* dan melakukan pemetaan *gap* kompetensi pegawai secara menyeluruh untuk menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
- g) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan menjadi dasar penentuan tunjangan kinerja pegawai;
- h) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terkait gratifikasi, *whistleblowing system*, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan unit Zona Integritas;
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi standar pelayanan dan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja, sebagai upaya menumbuhkan budaya pelayanan prima;
- j) Membangun budaya pelayanan prima dengan pemberian *reward/punishment* atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

C. Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran

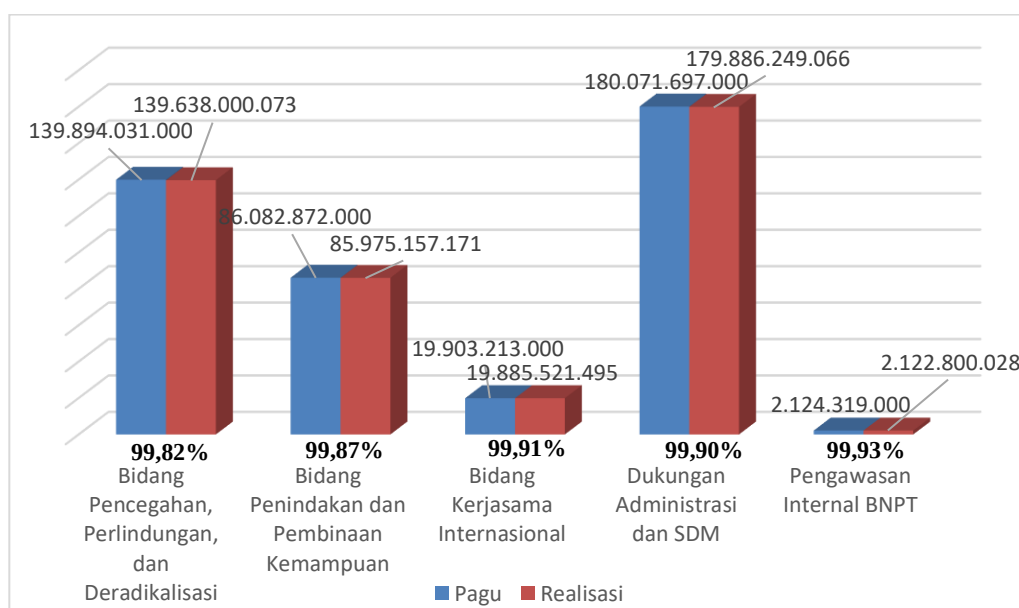
Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-113.01-0 /2023, jumlah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023 sebesar Rp431.167.127.000,00. Selama tahun berjalan, BNPT mendapatkan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a. BNPT mendapatkan *automatic adjustment* pertama sebesar Rp31.114.617.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;
- b. Pada bulan Juli 2023, BNPT mendapatkan potongan terhadap anggaran *automatic adjustment* Belanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV

- DIPA (diblokir) direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp4.537.114.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023;
- c. Pada bulan Agustus 2023, BNPT mendapatkan Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp19.886.447.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.2/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TA 2023.

Setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.428.076.132.000,00.

Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 427.507.724.833,00 atau 99,87% dari total pagu anggaran.



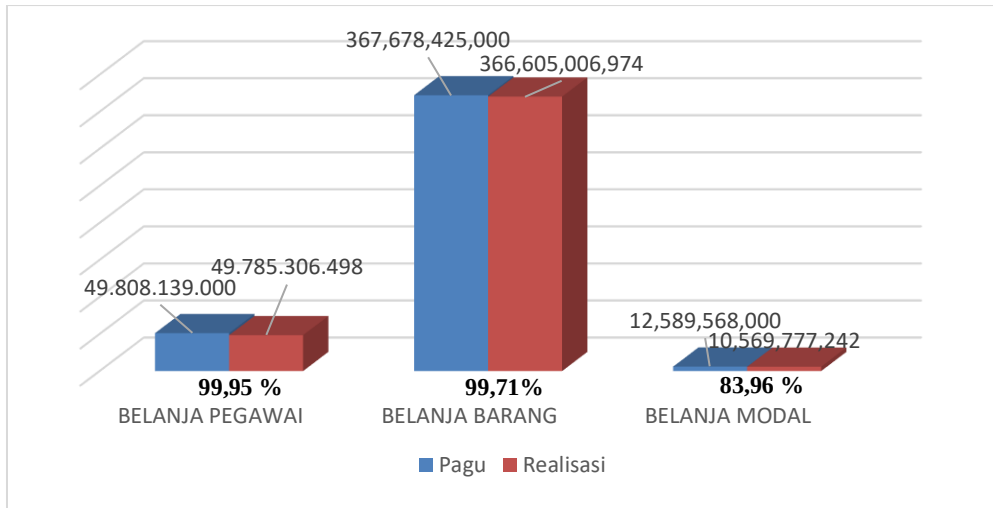
Gambar 3.23 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2023

Penyerapan anggaran tertinggi di Tahun 2023 dilakukan oleh Pengawasan Internal BNPT sebesar 99,93%, sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi sebesar 99,82%.

APBN BNPT Tahun 2023 terbagi dalam 3 jenis belanja, yang terdiri atas:

- Belanja pegawai, pagu anggaran sebesar Rp 49.808.139.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 49.785.306.498,00 atau mencapai 99,95%;
- Belanja barang, pagu anggaran sebesar Rp 367,678,425,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 366,605,006,974,00 atau mencapai 99,71%;

- c. Belanja modal, dengan anggaran sebesar Rp 12,589,568,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10,569,777,242, atau mencapai 83,96%.



Gambar 3.24 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja BNPT Tahun 2023 secara keseluruhan termasuk berhasil, karena nilai pencapaian sasaran strategis yang mencapai 97,79%. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BNPT Tahun 2023 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BNPT Tahun 2023 sebesar 97,79%. Dari 13 Sasaran Strategis, terdapat 4 Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100%, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nilai Sasaran Strategis
1.	SS.1 Meningkatnya Keamanan Negara dan Masyarakat dari Ancaman Maupun Tindak Pidana Terorisme	92,33%
2.	SS.2 Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	94%
3.	SS.3 Menurunnya Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	100%
4.	SS.4 Menurunnya Dampak Kerugian Akibat Tindak Pidana Terorisme	100%
5.	SS.5 Tersedianya Regulasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Penelitian	100%
6.	SS.6 Terselenggaranya kerja sama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI	100%
7.	SS.7 Meningkatnya Jumlah Jaringan Terorisme yang Berhasil Diungkap	100%
8.	SS.8 Meningkatnya Kesiapan Aparat Pemerintah Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme	95%
9.	SS.9 Terkendalinya Situasi Keamanan saat Tindak Pidana Terorisme Terjadi	100%
10.	SS.10 Terlindunginya Apgakum dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme	100%
11.	SS.11 Meningkatnya Jumlah Korban Terorisme yang Berhasil Dipulihkan	100%
12.	SS.12 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Terpapar yang Berhasil Dideradikalisasi	100%
13.	SS.13 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Roadmap Birokrasi Nasional (RBN)	90%
	TOTAL	97.79%

2. Dari 19 Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNPT Tahun 2023, terdapat 4 IKSS yang capaiannya dibawah 100% yakni:

Tabel 4.2

Capaian IKSS BNPT Tahun 2023 yang tidak tercapai 100%

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis(IKSS)	%
1.	<i>Global Terrorism Index (GTI)</i>	77%
2.	Indeks Potensi Radikalisme	94%
3.	Indeks Kesiapsiagaan Nasional	95%
4.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi (RBN) Nasional	90%

3. Setelah dilakukan beberapa kali automatic adjustment dan refocusing anggaran belanja Kementerian/Lembaga, anggaran BNPT menjadi sebesar Rp.428.076.132.000,00. Penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp427.507.724.833,00 atau 99,87% dari total pagu anggaran.



LAMPIRAN

LAMPIRAN CAPAIAN BNPT

CAPAIAN TAHUN 2023



Keterangan:

1. Laporan Keuangan dengan predikat WTP 10 kali berturut-turut
2. Rupiah Murni Pendamping sebesar 360 miliar rupiah;
3. Juara 1 BMN Awards kategori "Continuous Improvement Tahun 2023" oleh Kementerian Keuangan RI;
4. Juara III Legal Development Content Creator (LDCC) AWARDS Kategori Anggota JDIHN
5. Anugerah JDIHN Tahun 2023 Kategori Terbaik I Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian

CAPAIAN TAHUN 2023



Keterangan:

6. Anugerah Humas Indonesia (AHI) Kategori Majalah Internal Terbaik;
7. Peringkat ke-5 BKN Award atas Capaian Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian Kategori Non Kementerian Tipe Kecil;
8. Indonesia GPR Awards 2023 kategori Humas Pemerintah Terbaik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Boy Rafli Amar., M.H.

Jabatan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2023

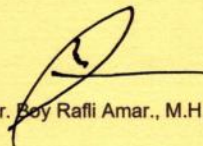
**Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme**

Dr. Boy Rafli Amar., M.H.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan negara dan masyarakat dari ancaman maupun tindak pidana terorisme	1. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Pelaku	37,90
		2. Indeks Risiko Terorisme Dimensi Target	54,16
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT sesuai <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	3. Nilai RB BNPT RI	75

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penanggulangan Terorisme	Rp. 256.295.272.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 174.871.855.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme


Dr. Boy Rafli Amar., M.H.

PAKTA INTEGRITAS



PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dr. Boy Rafli Amar M.H., NRP. 65030633**, jabatan **Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan Integritas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, 30 Januari 2023

Menyaksikan :
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan,

Prof. Dr. M. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.

Pembuat Pernyataan
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme,

Dr. Boy Rafli Amar., M.H.



Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16810

☎ (021)1500083
☎ (021)29339690
☎ (Call Center)174
🌐 www.bnpt.go.id

📘 bnpt republik indonesia
📷 @bnptri
📺 humas bnpt
📧 bnpt tv
🐦 @bnptri

